



PUTUSAN

Nomor: 45/G/2023/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara :

JAMALUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KP. Kemiri RT. 001/001, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta, *domisili elektronik*: jamaludinkemiri@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ria Kusmawati S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Ria Kusmawati & Partners, beralamat kantor di Perumahan Villa Japos Graha Lestari Blok A No. 1 Jurang Mangu Barat Tangerang Selatan Provinsi Banten, *domisili elektronik*: riakusmawatish@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

PJ. BUPATI TANGERANG, tempat kedudukan di Jalan H. Somawinata No. 1 Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, *domisili elektronik*: banuktangerangkab@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Deden Syuqron, S.H.,M.H. dan kawan-kawan kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Syuqron & Partners, Advokat, Mediator, Kurator dan Pengurus, beralamat di Jalan Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang Provinsi Banten, alamat elektronik: lawofficesyuron@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/5485-Bag.Huk tanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

dan

SUHUD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KP. Kemiri, RT. 008, RW. 002 Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, *domisili elektronik*: faujanalghazali218@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Deden Syuqron, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Syuqron & Partners, Advokat, Mediator, Kurator dan Pengurus, beralamat di Jalan Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang Provinsi Banten, alamat elektronik: untuk_amel@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**:

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/PEN-DIS/2023/PTUN.SRG, tanggal 6 November 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-MH/2023/PTUN.SRG, tanggal 6 November 2023 Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-PPJS/2023/PTUN.SRG, tanggal 6 November 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-PP/2023/PTUN.SRG, tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/PEN-HS/2023/PTUN.SRG, tanggal 14 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Persidangan;

Halaman 2 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG, tanggal 21 Desember 2023 Tentang masuknya Intervensi;
7. Berkas perkara Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG beserta seluruh Lampiran yang ada di dalamnya;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 5 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 6 November 2023, dengan Register Perkara Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG dan telah diperbaiki tanggal 14 Desember 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Bahwa, adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah:

“KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG NOMOR 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KEMIRI KECAMATAN KEMIRI MASA JABATAN TAHUN 2023-2029 PADA TANGGAL 19 OKTOBER 2023”;

I. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana menjelaskan bahwa: **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.”;**

Konkrit:

Bahwa, Keputusan TUN bersifat Konkret artinya, Objek yang diputuskan TUN itu tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023,

Halaman 3 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



secara (eksplisit) menyebutkan keadaan Konkret yaitu, perihal Pengangkatan Kepala Desa Kemiri;

Individual:

Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875.Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023, bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum. Tetapi secara spesifik ditujukan kepada Kepala Desa Terpilih dan merugikan kepentingan peserta Pemilihan Calon Kepala Desa antara lain yaitu, Penggugat, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum;

Final:

Bahwa bersifat final tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari Instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2023 dan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2023 pada pukul 13.30 WIB melalui Via WhatsApp yang isinya Surat Undangan, Photo, dan Video Pelantikan;
2. Bahwa, sebelum terbitnya Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi dalam bentuk laporan dan/atau pengaduan Keberatan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkades yang dianggap oleh Penggugat **tidak Objektif, tidak transparan dan tidak profesional** sebagaimana berdasarkan "Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". Oleh karena itu, adapun Upaya

Halaman 4 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Keberatan yang telah Penggugat lakukan namun, tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 September 2023, Penggugat mengajukan Laporan ke Anggota Pengawas Pilkades Desa;
- Pada tanggal 28 September 2023, Panitia Pengawas Desa mengirimkan surat balasan dengan Nomor: 001/panwas.pilkades/Ds.Kmr/IX/2023;
- Pada tanggal 30 September 2023, Penggugat mendapat Undangan gelar atas Pengaduan Penggugat dari Pengawas Pilkades terkait Laporan Hasil Koordinasi Hasil Temuan Pengaduan Penggugat dalam hasil gelar tersebut tidak terdapat titik penyelesaian;
- Pengawas Pilkades melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan pada tanggal 1 Oktober 2023 dengan Nomor: 004/Panwas.Pilkades/Ds.Kmr/X/2023;
- Pada tanggal 07 Oktober 2023, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyampaikan Undangan musyawarah kepada Penggugat tanggal 08 Oktober 2023 dalam pertemuan musyawarah tersebut tidak tercapai penyelesaian. Kemudian diteruskan ke Panitia Pemilihan Daerah melalui Berita Acara Nomor: 001/Pan.Pilkades/Kec.Kmr/2023;
- Pada tanggal 11 Oktober 2023, Penggugat menghadiri Surat Undangan dengar pendapat dari DPRD Kabupaten Tangerang Namun hasil dari laporan dan/atau pengaduan dari Penggugat tidak ada Keputusan;
- Bahwa berdasarkan Upaya Administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dalam bentuk Keberatan laporan dan/atau pengaduan kepada Pengawas Pilkades dan Panitia Penyelenggara Pilkades tidak ada tindaklanjut dan tidak tercapai penyelesaian. Karena, tidak adanya respon dari Tergugat dan malah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dan Tergugat

Halaman 5 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pelantikan Kepala Desa Kemiri pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 kepada Nomor Urut 2 (dua) atas nama Saudara SUHUD untuk periode 2023-2029;

Sebagaimana uraian tersebut di atas, mengingat Objek Sengketa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2023 serta diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2023 dan Gugatan Penggugat didaftarkan dan diterima serta di Register oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 03 November 2023, untuk itu patut secara hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu, **90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan atau diterimanya atau diketahui Obyek Sengketa dalam perkara a quo**. Maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sudah sesuai dalam ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif dan bagian V Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 "SEMA No. 2/1991**;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa "**Orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diSengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi**";

Halaman 6 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) yang merasa dirugikan dengan adanya Objek Sengketa sebagaimana dalam perkara *a quo*. Karena pada saat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kemiri untuk periode tahun 2023-2029 telah ditemukan fakta dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkadaes dan/atau Pengawas Pilkadaes yang berpihak turut serta dalam kemenangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Untuk itu Penggugat menganggap tindakan tersebut jelas ***tidak Objektif, tidak transparan dan tidak profesional***. Sehingga, tindakan tersebut telah merugikan Penggugat dari segi perolehan Suara. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* beralasan hukum dan dapat diterima dengan berdasar pada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. POSITA ATAU ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara *a quo* berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Gugatan ini diajukan dengan menggunakan 2 (dua) dasar alasan, sebagaimana dengan uraian sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;***
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik";***

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo* bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat dengan ITIKAD BAIK sesuai fakta dan alat bukti yang sebenar-benarnya agar Penggugat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui Lembaga Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Oleh karena itu, demi terciptanya pemeriksaan yang berimbang dalam perkara *a quo*, dengan

Halaman 7 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



ini Penggugat menguraikan segenap fakta alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

a). Uraian Singkat Proses Pelaksanaan Pilkades Dalam Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Nomor Urut Penggugat Sebagai Calon Kepala Desa Kemiri Periode 2023-2029

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang selaku Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Nomor 141/Kep2351-DPMPD/2023 Tentang Penetapan Rincian Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak 16 (enam belas) Desa Tahun 2023;
2. Bahwa, Panitia Pilkades Desa Kemiri membuka Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dari tanggal 06 s/d 14 Juli 2023 sesuai dengan tahapan. Dimana pada tanggal 10 Juli 2023 Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kemiri pada Pemilihan Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa, setelah ditetapkan hasil pelaksanaan test tertulis kemampuan dasar dari pihak Independen, pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 Pukul 14.00 WIB. Panitia Pilkades Desa Kemiri melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu, Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sekaligus Penetapan Nomor Urut Para Calon Kepala Desa Kemiri, dalam acara tersebut ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Pilkades Penggugat mendapat Nomor Urut 01. Sedangkan Saudara, SUHUD mendapat Nomor Urut 02;

b). Temuan Adanya Dugaan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Kemiri Yang Tidak Objektif, Tidak Transparan dan Tidak Profesional Sehingga Melanggar Peraturan Perundang-undangan

Bahwa, berikut yang menurut Penggugat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kemiri sebagai berikut:

Halaman 8 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



1. Bahwa, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kemiri dengan total sebanyak 7831 dari 5 (lima) Wilayah Pemilihan TPS yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, tentu saja Penetapan ini sudah melewati tahapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014. Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;**
2. Bahwa, dalam hal Pemilihan Kepala Desa Kemiri pada periode 2023-2029, terdapat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan total sebanyak 7831 dari 5 (lima) Wilayah Pemilihan TPS. Dimana DPT pada TPS 01 sebanyak 1311, TPS 02 sebanyak 1685, TPS 03 sebanyak 1752, TPS 04 sebanyak 1502. dan TPS 05 sebanyak 1581. Namun faktanya Surat Suara yang terpakai adalah sebanyak 7229. Sehingga, total sisa Surat Suara sebanyak 611. Namun, dari total sisa Surat Suara sebanyak 611 tidak diperlihatkan kepada Saksi-saksi Penggugat sekalipun pada saat itu Keberatan dan memaksa untuk meminta agar untuk diperlihatkan. Namun, Panitia penyelenggara tetap tidak dapat menunjukan dan juga adanya tindakan yang tidak membuat Berita Acara jika hal itu dianggap Surat Suara cacat atau rusak. Berdasarkan fakta tersebut jelas bertentangan dengan "**Pasal 1 butir 13, Pasal 10 sampai Pasal 20, Pasal 41 ayat 2 butir c, d, dan Pasal 41 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 9 ayat 2, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 53 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 83 ayat 1 butir a, b, c**

Halaman 9 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak”;

3. Bahwa, tanggal 23 September 2023 Pukul 24.00 WIB, Panitia Pilkades mengundang Panwas, BPD, Babinsa, Binamas serta perwakilan dari para Calon melalui media elektronik dalam acara pembakaran Surat Suara Rusak dan mengenai Surat Undangan untuk Pemilih. Namun, faktanya pada saat itu **tidak disebutkan rincian dan jumlah Surat Suara yang Rusak atau Surat Suara Cacat dan tidak ada Berita Acara Pemusnahan yang didapatkan oleh Saksi Penggugat yang ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara Pilkades dan juga faktanya mengatakan bahwa, telah dimusnakan dengan cara pembakaran Surat Undangan oleh Panitia Penyelenggara Plkades Desa Kemiri tersebut.** Hal itu jelas merupakan pelanggaran dalam proses Pelaksanaan Pilkades Desa di Kemiri, akibat dari tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ***Pasal 41 ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 63 ayat 2 Pasal 64 ayat 1 Jo. Pasal 83 ayat 1 butir c, Pasal 84 ayat 2 butir a s/d i Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 83 ayat 1 butir c, Pasal 84 ayat 2, Pasal 85 ayat 1 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;***
4. Bahwa, Penggugat menemukan adanya tindakan Panitia Penyelenggara Pilkades Desa Kemiri di seluruh TPS 01 sampai dengan TPS 05, dengan cara menginstruksikan kepada Pemilih agar tidak usah membawa dan/atau menggunakan dan/atau menunjukkan Kartu Identitas dan/atau Kartu Keluarga pada saat melakukan Pencoblosan dibilik pada TPS masing-masing Pemilih dan juga fakta adanya temuan dugaan oknum Anggota Petugas

Halaman 10 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



KPPS memberikan 2 (dua) kertas Suara diberikan kepada Pemilih untuk memilih calon Nomor Urut 2 (dua). Hal itu jelas sangat bertentangan dengan "***Pasal 1 butir 13, Pasal 10 sampai Pasal 20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 56 ayat 1 butir a dan ayat 3, Pasal 57 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 60 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 Jo. Pasal 79 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7, Pasal 81 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak***";

5. Bahwa, dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri pada periode 2023, adanya temuan dari Penggugat, yang dimana Panitia Penyelenggara Pilkades Desa Kemiri melakukan dugaan tindakan kecurangan dengan cara mengarahkan Pemilih untuk memilih Calon Nomor Urut 2 (dua). Untuk itu dalam hal Hak Pilih digunakan oleh orang lain yang dimana Surat pemanggilan yang digunakan bukan atas nama yang terdaftar dalam DPT melainkan adalah, orang lain atau boleh dikata adalah, Joki yang ikut dalam memilih untuk memenangkan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan terdapat Pemilih yang bukan berdomisili pada Desa Kemiri. Padahal, pada saat Pleno DPS, Saksi dari Penggugat sudah memberitahukan kepada Panitia Pilkades terdapat beberapa orang yang sudah tidak lagi berdomisili di Desa Kemiri dan Penggugat menyarankan agar dihapus atau dicoret sebagai DPT. Namun, usulan atau Keberatan dari pihak Penggugat tidak ditanggapi. Sehingga, masih masuk dalam DPT padahal sudah pindah domisili. Tindakan tersebut jelas bertentangan "***Pasal 1 butir 13, Pasal 10 sampai Pasal 20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 56 ayat 1 butir a dan ayat 3, Pasal 57 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 60 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 Jo. Pasal 79 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7,***

Halaman 11 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



***Pasal 81 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023
Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak***;

6. Bahwa, terdapat ketidaksesuaiannya antara jumlah DPT dengan jumlah Suara yang tersedia. Dimana TPS 01 kelebihan 95 Surat Suara dan TPS 02 kekurangan 19 Surat Suara. Dimana pada TPS 01 terdapat jumlah Surat Suara dikurangi Surat Suara yang digunakan sisa Surat Suara yang tidak terpakai hasilnya berbeda yaitu $1406 - 1231 = 175$. Namun, pada hasilnya di KPPS tercatat 110. Sedangkan, pada TPS 04 jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT berjumlah 1.340 dengan komposisi laki-laki 695 dan perempuan 645. Namun, tercatat pada hasil dan rincian pemungutan perolehan Suara tahun 2023 jumlah Pemungutan Suara yang digunakan 1.365. Selisihnya 25 antara Surat Suara dengan pengguna Hak Pilih sebagaimana gambaran catatan hasil rincian perhitungan Suara sebagai berikut:

a. Jumlah DPT:

Laki-laki : 777 Orang

Perempuan : 725 Orang

Jumlah DPT : 1.502 Orang

b. Pengguna Hak Pilih dalam DPT

Laki-laki : 695 Orang

Perempuan : 645 Orang

Jumlah DPT : 1.340 Orang

c. Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 1.365

- d. Sebagaimana Poin B dan Poin C selisih sebanyak 25 Surat Suara kelebihan dari DPT yang menggunakan Hak Pilihnya hal itu faktanya menimbulkan pertanyaan;***

Berdasarkan hasil temuan dugaan tindakan pelanggaran kecurangan dari hasil catatan laporan hasil dan rincian perhitungan perolehan Surat Suara di tempat Pemungutan Suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, patut dipertanyakan karena hal itu SALAH dan KELIRU, sebagaimana tindakan tersebut

Halaman 12 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



sangat jelas bertentangan dengan "**Pasal 66 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, Pasal 83 ayat 1 butir a,b,c Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak**";

c). Rangkaian Fakta Singkat Dengan Adanya Objek Sengketa Yang Ditetapkan Oleh Tergugat

1. Bahwa, perlu Penggugat sampaikan fakta yang sebenarnya dimana setelah selesai penghitungan Suara, Saksi dari Penggugat pada TPS 1 atas nama Ahmad Muhdi telah melaporkan kepada Penggugat terkait Catatan Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS Desa Kemiri, mengenai adanya ketidaksesuaian sisa Surat Suara yang tidak terpakai. Pada saat itu, Tim Pemenangan dan para massa Penggugat langsung mendatangi TPS dan meminta untuk **dilakukan perhitungan ulang Surat Suara yang tidak terpakai**. Namun, pada saat itu Camat Kemiri meminta agar perhitungan ulang Surat Suara dilakukan di Aula Kantor Kecamatan pukul 20.00 WIB, dengan alasan tidak kondusif;
2. Bahwa, Tim Pemenangan Penggugat menyetujui arahan dari Camat Kemiri tersebut. Untuk itu Tim Pemenangan dan massa Penggugat meninggalkan TPS dan menuju Kantor Kecamatan. Namun, pada saat itu yang diberikan Izin untuk masuk ke Area Kantor Kecamatan hanya Ketua Tim Pemenangan dan beberapa Saksi dengan kurang lebih dari 5 orang perwakilan yang tepatnya pada pukul 20.00 WIB, pada ruangan Aula Kantor Kecamatan. Adapun hasil dari pertemuan tersebut tidak ada keputusan untuk dilakukan perhitungan Suara ulang. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Camat Kemiri tidak sesuai dengan omongannya pada saat di TPS. Melainkan keputusan hasil rapat tersebut adalah, melanjutkan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sehingga Tim Pemenangan Penggugat beserta Para Saksi memilih untuk *Walk Out*;

Halaman 13 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



3. Bahwa, Saksi-saksi dari Penggugat telah melakukan aksi penolakan dan Keberatan dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari keseluruhan TPS (Tempat Pemungutan Suara) Desa Kamiri, Satu dan lain hal berdasarkan sesuai Berita Acara Penolakan Saksi Menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Acara, tanggal 24 September 2023. Dengan demikian, Penggugat secara resmi telah menolak hasil akhir penghitungan Suara atau Perolehan Suara yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2023;
4. Bahwa, pada tanggal 26 bulan September 2023, Penggugat telah mengirimkan Keberatan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa (TPKD) Kabupaten Tangerang, atas hasil dan proses Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kamiri Kecamatan Kamiri Kabupaten Tangerang. Namun, tidak ada penyelesaian dan kejelasan dalam mengambil sikap yang tegas dan tidak mempertimangkan semua bukti-bukti kecurangan yang telah dilaporkan dan/atau diadukan oleh Penggugat kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa (TPKD) dari Tingkat Desa, Kecamatan, sampai Kabupaten agar dilakukan penyelesaian;
5. Bahwa, namun demikian dalam proses Pilkadaes Desa Kemiri berlanjut dengan adanya keputusan pemenang dari Pemilihan Kepala Desa Kemiri yang tujukan kepada calon Nomor Urut 2 (dua) Saudara SUHUD oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kamiri yang kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023, yang berbunyi:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Halaman 14 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat Kepala Desa Kemiri
Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029:

Nama : SUHUD
NIK : 3603090306750001
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 3 Juni 1975
Pendidikan : SMA
Alamat : Kp. Kemiri RT. 008, RW. 002,
Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri

KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban serta memperoleh hak sesuai ketentuan
Perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
pelantikan Kepada Desa.

Berdasarkan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan *a quo*
di atas atau Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, jelas merupakan
tindakan yang bertentangan dengan **Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang
Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Peraturan Bupati Tangerang
Nomor 79 Nomor 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan
Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa**. Oleh karena itu,
seharusnya Tergugat mempertimbangkan dan melihat fakta-fakta dan
bukti-bukti temuan pelanggaran kecurangan yang dilakukan oleh
Panitia Penyelenggara Pilkadaes Desa Kamiri yang teraviliasi dan
berpihak kepada Calon Nomor Urut 2 (dua);

**d). Tindakan Tergugat Yang Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar
dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan
Asas Kecermatan. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat

Halaman 15 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



(1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa:

• **Asas Kepastian Hukum**

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan Peraturan Perundang-undangan, pastinya menganut tindakan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintah. Faktanya, Tergugat dalam mengambil langkah menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, harusnya Tergugat menganut tindakan kepatutan dan keadilan dalam mempertimbangkan upaya Keberatan pengaduan dan/atau pelaporan yang didasari dengan fakta dan alat bukti yang sejalan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Namun, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mengabaikan hal tersebut dan tidak mempertimbangkan laporan dan/atau pengaduan Penggugat terlebih dahulu. Sehingga, Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum. Padahal, secara fakta dan bukti dalam proses Pilkada di Desa Kemiri dugaan keberpihakan dan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkada dapat dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Tergugat terbukti melanggar Asas Kepastian Hukum dalam Perkara *a quo*;

• **Asas Ketidak Berpihakan**

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Namun, faktanya Tergugat tidak mempertimbangan kejadian dan fakta-fakta yang terjadi pada saat proses Pemilihan Kepala Desa Kemiri dan tidak menanggapi dengan serius Surat Keberatan dari Pengugat pada tanggal 26 September 2023, yang saat itu disampaikan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa (TPKD). Padahal, Penggugat pada saat proses Pilkada diseluruh TPS banyak terjadi pelanggaran. Namun, Tergugat tidak menanggapi dan lebih parahnya lagi Penggugat tidak mendapatkan penjelasan dan kejelasan serta kepastian hukum atas Keberatan

Halaman 16 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



laporang dan/atau pengaduan tersebut. Untuk tindakan Tergugat terkesan diskriminatif dan tidak adil dalam mengemban jabatannya sebagai PJ Bupati Tangerang. Oleh karena itu, Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan;

- **Asas Kecermatan**

Asas yang mengandung arti bahwa, suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan. Sehingga, Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Mestinya Tergugat harus bisa mendengar Pihak-Pihak yang berkepentingan. Suatu Keputusan harus memperhatikan dan mendengarkan Pihak-Pihak yang berkepentingan terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu Keputusan yang merugikan. Dalam perkara *quo*, seharusnya Tergugat bisa memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan untuk membahas dan menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2023. Selanjutnya, Tergugat juga wajib menanggapi dan menyelesaikan keberatan Penggugat atas diterbitkan Objek Sengketa. Pada tanggal 26 September 2023, sebagai Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

Berdasarkan seluruh rangkaian diuraikan alasan dan dasar Gugatan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 17 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



V. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Segera Melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU);
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama sama mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN/
PREMATURE (PENGGUGAT TIDAK MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ATAS OBJEK SENGKETA)

Bahwa, sebagaimana termuat dalam Gugatan PENGGUGAT, dalam butir I tentang Kewenangan Mengadili, yang menjadi Objek Sengketa adalah, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875.Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 19 Oktober 2023, yang diketahui oleh PENGGUGAT

Halaman 18 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



pada tanggal 20 Oktober 2023, pada Pukul 13.30 wib, via Whatsapp (vide : butir II tentang Tenggang Waktu Gugatan angka 1);

Bahwa, kemudian PENGGUGAT mendalilkan sebelum terbitnya Objek Sengketa PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administrasi dalam bentuk laporan dan/atau pengaduan Keberatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkada. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT (vide : butir II tentang Tenggang Waktu Gugatan angka 2);

Adapun dalam butir II tentang Tenggang Waktu Gugatan angka 2, PENGGUGAT mendalilkan :

“Bahwa, sebelum terbitnya Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Penggugat telah mengajukan Upaya Administatif dalam bentuk laporan dan/ atau pengaduan keberatan atas Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkada yang dianggap oleh Penggugat tidak Objektif, tidak transparan dan tidak professional sebagaimana berdasarkan “Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Oleh karena itu, adapun Upaya Administrasi Keberatan yang telah Penggugat lakukan namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- *Pada tanggal 26 September 2023, Penggugat mengajukan Laporan ke Anggota Pengawas Pilkada Desa;*
- *Pada tanggal 28 September 2023 Panitia Pengawas Desa mengirimkan Surat balasan dengan Nomor: 001/Pnwas.Pilkades/ Ds. Kmr/IX/2023;*
- *Pada tanggal 30 September 2023, Penggugat mendapat Undangan Gelar atas Pengaduan Penggugat dari Pengawas Pilkada terkait Laporan Hasil Koordinasi Hasil Temuan Pengaduan Penggugat dalam Hasil Gelar tersebut tidak terdapat titik penyelesaian;*



- Tim Pengawas Pilkades melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan pada tanggal 1 Oktober 2023, dengan Nomor : 004/Panwas.Pilkades/Ds.Kmr/X/2023;
- Pada tanggal 07 Oktober 2023, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyampaikan Undangan Musyawarah kepada Penggugat tanggal 8 Oktober 2023, dalam pertemuan musyawarah tersebut tidak tercapai penyelesaian. Kemudian, diteruskan ke Panitia Pemilihan Daerah melalui Berita Acara Nomor : 001/Pan.Pilkades/Kec.Kmr/2023;
- Pada tanggal 11 Oktober 2023, Penggugat menghadiri Surat Undangan dengar pendapat dari DPRD Kabupaten Tangerang. Namun, hasil dari laporan dan/atau pengaduan Penggugat tidak ada Keputusan;
- Bahwa, berdasarkan Upaya Administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dalam bentuk Keberatan laporan dan/atau pengaduan kepada Pengawas Pilkades dan Panitia Penyelenggara Pilkades tidak ada tindaklanjut dan tidak tercapai penyelesaian. Karena, tidak adanya respon dari Tergugat dan malah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana Objek Sengketa dalam Perkara a quo dan Tergugat melakukan Pelantikan Kepala Desa Kemiri pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 kepada Nomor Urut 2 (dua) atas nama Saudara SUHUD untuk periode 2023-2029;"

Bahwa, mencermati dalil-dalil PENGUGAT tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, sebagaimana dalil PENGAKUAN PENGUGAT, Upaya Administratif dilakukan sebelum terbitnya Objek Sengketa, *in casu* pada tanggal 26 September 2023. Artinya, berdasarkan dalil Gugatan Upaya Administratif yang dilakukan PENGUGAT BUKAN terhadap Objek Sengketa, melainkan Upaya Administratif terhadap Tahapan Pilkades (Persiapan dan Pemungutan Suara);

Halaman 20 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



b. Upaya administratif tersebut diajukan kepada Anggota Pengawas Pilkades Desa dan Panitia Penyelenggara Pilkades **BUKAN kepada TERGUGAT**. Maka, tidak berdasar **PENGGUGAT** mendalilkan “Upaya Administrasi **PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT**”. Hal ini karena tidak relevan jika **TERGUGAT** menindaklanjuti laporan yang tidak diajukan kepada **TERGUGAT**. Lagipula hal tersebut bukanlah ranah **TERGUGAT**, melainkan ranah Tim Pengawas Pilkades untuk menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b dan c Peraturan Bupati Tangerang No. 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepada Desa Serentak (PERBUP No. 68/ 2023) yang menentukan :

“Tim Pengawas Pilkades mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi tahapan Pencalonan dan Pemungutan Suara serta dapat memberikan masukan kepada Panitia Pilkades dan BPD;*
- b. Menerima laporan pelanggaran tata tertib penyelenggaraan Pilkades dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pilkades;*
- c. Menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades;*
- d. Memberikan teguran kepada Calon Kepala Desa terhadap pelanggaran tata tertib penyelenggaraan Pilkades;*
- e. Jika teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipatuhi, maka Tim Pengawas Pilkades meneruskan temuan dengan membuat Berita Acara hasil temuan kepada Panitia Pilkades untuk ditindaklanjuti; dan*
- f. Menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tahapan Pilkades kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD yang tembusannya disampaikan kepada Camat”.*

Halaman 21 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Bahwa, adapun TERGUGAT hanya berwenang untuk menyelesaikan perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa terhadap hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa terpilih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 ayat (8), (9) dan (10) Peraturan Bupati Tangerang No. 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepada Desa Serentak (PERBUP No. 89/ 2023) yang menentukan sebagai berikut :

- (8) *Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.*
- (9) *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah perselisihan terhadap Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Terpilih.*
- (10) *Apabila penyelesaian perselisihan tidak selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati mengesahkan, mengangkat dan melantik Kepala Desa Terpilih.*

c. Bahwa, berdasarkan uraian PENGUGAT menunjukkan PENGUGAT tidak pernah mengajukan Upaya Administratif atas Objek Sengketa sesudah/sejak PENGUGAT mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 20 Oktober 2023.

Berdasarkan dalil-dalil PENGUGAT menunjukkan, Upaya Administratif yang didalilkan PENGUGAT bukan atas Objek Sengketa dan tidak diajukan kepada TERGUGAT melainkan Prosedur Laporan yang bukan merupakan Upaya Adminisratif atas Tahapan Pilkades yang diajukan kepada Anggota Pengawas Pilkades Desa dan Panitia Penyelenggara Pilkades. Hal ini menunjukkan PENGUGAT TIDAK MELAKUKAN Upaya Administratif atas Objek Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan Sengketa tata usaha negara jika seluruh Upaya Administratif telah dilakukan hal ini sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

(1)

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Bahwa, sejalan dengan ketentuan diatas, terkait kewajiban dilakukannya Upaya Administratif termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019, yang menentukan :

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”.

Bahwa, adapun ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :

(1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Halaman 23 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Keberatan; dan
 - b. Banding.

Lebih lanjut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan sebagai berikut :

- (1) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan Keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.**
- (2) **Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat.**
- (3) **Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.**
- (4) **Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.**

Lebih lanjut dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan sebagai berikut :

- (1) Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.



- (3) Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan Keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.”

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., dan Endra Wijaya, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan” halaman 124, mengemukakan bahwa :

“Dalam Pasal 48 ayat (2) terkandung kata “baru berwenang” yang bermakna bahwa, setiap Sengketa Tata Usaha Negara yang menyediakan Upaya Administratif baru dapat diajukan ke Pengadilan Administrasi (murni), setelah terlebih dahulu diselesaikan melalui Upaya Administratif. Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi “Pengadilan

Halaman 25 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”.

Kemudian dalam halaman 129, mengemukakan bahwa :

“ketika masyarakat ingin mencari keadilan terhadap dikeluarkannya keputusan dan/ atau tindakan faktual, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan upaya administratif bukan melalui Gugatan ke PTUN. Ketika pun prosedur tersebut ingin dilangkahi dan kemudian diajukan di PTUN, maka Objek Gugatannya dinyatakan tidak diterima”.

Bahwa, dengan demikian diajukannya Gugatan Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, karena FAKTANYA, sejak ditetapkannya Objek Sengketa tertanggal 19 Oktober 2023 hingga Gugatan a quo diajukan, TIDAK PERNAH dilakukan Upaya Administrasi oleh PENGGUGAT.

Bahwa, apabila PENGGUGAT mendalilkan tentang Upaya Administrasi pada tanggal 26 September 2023, Quad-Non berarti hal ini dilakukan SEBELUM terbitnya Objek Sengketa. Terlebih lagi, Laporan/pengaduan PENGGUGAT tersebut ditujukan kepada Tim Pengawas Pilkada bukan kepada TERGUGAT. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan, *contradictio in terminis* antara Objek Sengketa dengan Upaya Administrasi dalam dalil-dalil Gugatan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT tersebut, oleh karena tidak dilakukannya Upaya Administratif atas Objek Sengketa yang menunjukkan Gugatan belum waktunya diajukan (premature), maka berdasar hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Halaman 26 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UNDANG-UNDANG PERATUN (UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menentukan :

*“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa **Gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:***

- a. Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
- b. Syarat-syarat Gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. **Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak.**
- d. Apa yang dituntut dalam Gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- e. **Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu.”**

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK (TIDAK RELEVAN UNTUK DIPERMASALAHKAN)

Bahwa, Gugatan PENGGUGAT yang mempermasalahkan adanya dugaan kecurangan Pelaksanaan Pilkades Desa Kemiri sebelum terbitnya Objek Sengketa merupakan hal yang tidak layak untuk dipermasalahkan. Hal ini karena permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pilkades dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan namun tidak tercapai penyelesaian. Sehingga, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan melaporkan hal tersebut kepada Panitia Pemilihan Daerah, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Bupati

Halaman 27 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagai berikut :

Bahwa, Pasal 89 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak mengatur sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pilkades dilaporkan kepada Tim Pengawas Pilkades oleh masyarakat maupun Calon Kepala Desa dan/ atau Saksi Calon Kepala Desa.*
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:*
 - a. Nama dan Alamat pelapor;*
 - b. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;*
 - c. Nama dan Alamat pelanggar;*
 - d. Nama dan Alamat saksi kejadian pelanggaran; dan*
 - e. Uraian kejadian.*
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengawas Pilkades selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya dugaan pelanggaran.*
- (4) Laporan yang tidak memenuhi isi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diproses untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Pilkades.*

Bahwa, Pasal 90 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak mengatur sebagai berikut :

- (1) Tim Pengawas Pilkades memeriksa dan meneliti setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima.*
- (2) Tim Pengawas Pilkades memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.*
- (3) **Dalam hal Tim Pengawas Pilkades memerlukan keterangan tambahan dari Pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.***

Halaman 28 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



- (4) Dalam hal laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur Pidana, diselesaikan oleh Tim Pengawas Pilkades.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran yang mengandung unsur Pidana, penyelesaian diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Bahwa, Pasal 91 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak mengatur sebagai berikut :

- (1) Tim Pengawas Pilkades menyelesaikan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) dilakukan melalui tahapan :
- Mempertemukan pihak Terlapor dan pihak Pelapor untuk melakukan musyawarah dalam rangka penyelesaian;
 - Dalam hal tercapai penyelesaian, pihak Pelapor dan pihak Terlapor membuat dan menandatangani pernyataan penyelesaian diketahui oleh Tim Pengawas Pilkades;
 - Pernyataan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat final dan mengikat;
 - Pernyataan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pilkades dengan Tembusan BPD dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Penyelesaian laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari.

Bahwa, Pasal 92 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak mengatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian laporan pelanggaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2), Tim Pengawas Pilkades melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Tim Pengawas Pilkades.

Halaman 29 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



- (3) *Dalam hal tercapai penyelesaian, pihak Pelapor, dan pihak Terlapor membuat dan menandatangani pernyataan penyelesaian diketahui oleh Tim Pengawas Kecamatan;*
- (4) *Pernyataan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat;*
- (5) *Pernyataan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pilkades dengan kepada Tim Pengawas Pilkades dan Panitia Pemilihan Daerah.*

Bahwa, kemudian berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan tersebut, Panitia Pemilihan Daerah menyelesaikan laporan/pengaduan pelanggaran tersebut, **sebagaimana termuat dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tangerang Nomor:400.10.2/02-Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 tertanggal 18 Oktober 2023.**

Bahwa, hasil penyelesaian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tangerang Nomor:400.10.2/02-Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 a quo bersifat final dan mengikat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) PERBUP No. 68/ 2023 yang menentukan :

- (1) *Apabila tidak tercapai penyelesaian laporan pelanggaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Panitia Pemilihan Daerah menyelesaikan laporan pelanggaran setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.*
- (2) *Hasil penyelesaian laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.*

Bahwa, dengan telah ditindaklanjutnya pengaduan/ pelaporan PENGUGAT tersebut dan telah diselesaikannya laporan/pengaduan PENGUGAT sesuai dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah dalam tahapan Pilkades, menunjukkan tidak relevan lagi mempermasalahkan hal tersebut dalam

Halaman 30 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Gugatan a quo. Terlebih permasalahan kecurangan pelaksanaan Pilkades Desa Kemiri yang PENGGUGAT dalilkan tidak mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa karena BUKAN perselisihan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Terpilih.

Dengan demikian, membuktikan Gugatan PENGGUGAT tidak didasarkan pada alasan-alasan layak dan tidak berdasar, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UNDANG-UNDANG PERATUN sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN

Bahwa, Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UNDANG-UNDANG PERATUN yang menentukan sebagai berikut :

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya.*
- b. *Nama, jabatan, tempat kedudukan Tergugat.*
- c. **Dasar Gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.**

(2) *Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah.*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang diSengketakan oleh Penggugat.*

Bahwa, dalam Gugatan PENGGUGAT bagian dasar Gugatan/Posita tidak ada mendalilkan tentang Pemilihan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri beserta alasan perlunya dilakukan Pemilihan Suara Ulang. Namun, tiba-tiba dalam Petitum butir 5, PENGGUGAT memohon agar “memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU)”.



Bahwa, adapun dalam Posita Gugatannya, PENGGUGAT hanya menguraikan dalil tentang adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades Desa Kemiri yang tidak Objektif, tidak transparan dan tidak professional. Oleh karenanya, menunjukkan tidak diuraikannya dasar Gugatan/ Posita terhadap Petitum butir 5 yang menunjukkan antara Posita/dasar Gugatan dengan Petitum tidak selaras/sejalan. Hal ini melanggar ketentuan **Pasal 56 ayat (1) huruf c UNDANG-UNDANG PERATUN**. Dan karenanya MEMBUKTIKAN Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil Gugatan. Sehingga sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi :

1. PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PENGGUGAT TIDAK MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ATAS OBJEK SENGKETA);
2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK (TIDAK RELEVAN UNTUK DIPERMASALAHKAN);
3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN.

Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi PARA TERGUGAT diatas, oleh karena Eksepsi PARA TERGUGAT dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan PENGGUGAT, dan selanjutnya Gugatan PENGGUGAT sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh PARA TERGUGAT .
2. Bahwa, dalil-dalil yang PARA TERGUGAT ajukan dalam bagian EKSEPSI, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*).

Halaman 32 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



3. Bahwa, PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Gugatan PENGGUGAT butir II tentang Tenggang Waktu Gugatan.

Bahwa, sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi angka 2 menunjukkan PENGGUGAT tidak melakukan Upaya Administratif atas Objek Sengketa. Karenanya, tidak memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UNDANG-UNDANG PERATUN. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Bahwa, PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Gugatan PENGGUGAT butir III tentang Kepentingan PENGGUGAT yang Dirugikan.

Bahwa, Objek Sengketa yakni Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875.Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 19 Oktober 2023, berpedoman pada Peraturan Bupati Tangerang No. 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepada Desa Serentak Jo. Peraturan Bupati Tangerang No. 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepada Desa Serentak, maka **diterbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*)**.

Adapun dalil PENGGUGAT yang menyatakan dirugikan kepentingannya dengan alasan adanya dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkades dan/atau Pengawas Pilkades yang berpihak turut serta dalam kemenangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang merupakan tindakan tidak Objektif, tidak transparan dan tidak profesional. Sehingga, merugikan PENGGUGAT dari segi perolehan suara adalah dalil yang sumir dan subyektif.

Bahwa, alasan diajukannya Gugatan tersebut tidak relevan untuk dipermasalahkan. Karena, sebagaimana uraian Eksepsi TERGUGAT



angka 2, laporan/ pengaduan PENGUGAT tersebut telah diselesaikan dengan Berita Acara yang sifatnya final dan mengikat.

Bahwa, TERLEBIH alasan diajukannya Gugatan dan BUKANLAH perselisihan terhadap hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Terpilih. Misalnya, adanya kesalahan dalam menentukan Surat Suara sah dan tidak sah, hingga mengakibatkan PENGUGAT kehilangan Suara, MELAINKAN pelanggaran atau kecurangan dalam proses Pilkada yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Panwas dan Panitia Pemilihan Daerah. Karenanya, bukan kewenangan TERGUGAT dan tidak menghalangi terbitnya Objek Sengketa. Sebab, berdasarkan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tanggal 24 September 2023, TERGUGAT II INTERVENSI mendapatkan Suara terbanyak dan karenanya berdasar untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.

Majelis Hakim yang terhormat,

TERGUGAT II INTERVENSI perlu menyampaikan bahwa, dalil PENGUGAT yang menyatakan Panitia Penyelenggara Pilkadaes dan/atau Pengawas Pilkadaes yang berpihak turut serta dalam kemenangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah, dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Dalam hal ini, karena PENGUGAT selaku incumbent-lah yang justru memiliki kedekatan dengan pihak yang terlibat dalam penyelenggara Pilkadaes. Hal ini terlihat dari FAKTA bahwa, sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023, BPD tidak kunjung mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih (ic. TERGUGAT II INTERVENSI) dengan Keputusan BPD Kemiri, hal ini menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 96 ayat (2) PERBUP No. 89/2023 yang menentukan :

Halaman 34 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



“Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Keputusan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Laporan Panitia Pilkades.”

Bahwa, kemudian TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pilkades Desa Kemiri Tahun 2023 pada tanggal 4 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kemiri, yang oleh Panitia Pengawas Pilkades Kemiri ditanggapi dengan menyatakan laporan TERGUGAT II INTERVENSI di luar tahapan pelaksanaan Pilkades dan tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Hal ini menyebabkan TERGUGAT II INTERVENSI **terhalangi/tertunda** dari pelantikan sebagai Kepala Desa Terpilih yang seharusnya dilantik secara berbarengan/bersamaan dengan Kepala Desa lain dalam acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pilkades Serentak 2023 pada tanggal 6 Oktober 2023.

Bahwa, kemudian Panitia Pemilihan Daerah menindaklanjuti dan menyelesaikan Laporan TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana termuat dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tangerang Nomor : 400.10.2/03-Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 Tentang Penyelesaian Laporan Pelanggaran Tahapan Penetapan tertanggal 18 Oktober 2023. Sehingga, TERGUGAT II INTERVENSI akhirnya mendapatkan haknya untuk dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih pada tanggal 19 Oktober 2023. Walaupun, TERGUGAT II INTERVENSI dilantik sendiri setelah sebelumnya terhalangi untuk dilantik secara bersama-sama/ serentak dengan Kepala Desa Terpilih lainnya.

Bahwa, yang luput dari perhatian PENGUGAT adalah pelaksanaan Pilkades Kemiri tersebut **menggunakan dana APBD** yang harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh TERGUGAT. Sehingga, terbitnya Objek Sengketa juga merupakan sikap hati-hati dari TERGUGAT dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD. Berdasarkan hal tersebut, karena dalam proses diterbitkannya Objek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum

Halaman 35 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



(*due process of law*). Maka, tidak ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan yang disebabkan oleh TERGUGAT. Dengan demikian tidak berdasar dan tidak beralasan hukum Gugatan PENGGUGAT. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa, sebelum PARA TERGUGAT membantah dalil Posita Gugatan PENGGUGAT, terlebih dahulu PARA TERGUGAT menyampaikan bahwa, dalil PENGGUGAT yang mendasarkan pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa tidak relevan untuk dipertimbangkan. **Karena, PERBUP No. 79/ 2014 tersebut telah dicabut** dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 pun **telah di cabut** dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.
6. Bahwa, atas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam butir IV Posita Gugatan huruf b angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, a “DPT yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri sudah melewati tahapan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 112 Tahun 2014 Jo. PERBUP No. 68 tahun 2023 jo PERBUP No. 79 Tahun 2014”, merupakan PENGAKUAN. Karenanya, PARA TERGUGAT **Mohon Akta.** Bahwa, dari dalil PENGGUGAT tersebut diatas, didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah diakui oleh PENGGUGAT bahwa, penentuan DPT telah sesuai dengan aturan hukum, Dengan demikian, TERBUKTI dalil-dalil PENGGUGAT yang mempermasalahkan DPS tidak berdasar hukum dan sepatutnya untuk ditolak.
7. Bahwa, PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT butir IV Posita Gugatan huruf b angka 2 s.d. 6, yang pada pokoknya menyatakan tentang temuan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Desa Kemiri yang tidak Objektif, tidak transparan

Halaman 36 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



dan tidak profesional sehingga melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa, dalil PENGUGAT tersebut keliru, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa, terkait adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades Desa Kemiri merupakan kewenangan Panitia Pilkades, Panitia Pemilihan Pilkades Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Pilkades Tingkat Daerah Kabupaten Tangerang untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya BUKAN merupakan kewenangan TERGUGAT sebagaimana ditentukan dalam PERBUP No. 68 Tahun 2023.

b. Bahwa, FAKTA yang tidak dapat dibantah oleh PENGUGAT adalah permasalahan tersebut BUKANLAH terkait perselisihan Hasil Penghitungan Suara. Karenanya, **TIDAK MEMPENGARUHI HASIL Rekapitulasi Penghitungan Suara yang menetapkan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Kepala Desa Terpilih**. Dimana berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 Nomor:24-BA/Pan.Pilkades/Ds.Km/2023, tanggal 24 September 2023, hasil Rekapitulasi tersebut adalah :

- PENGUGAT memperoleh 3.270 suara;
- TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh 3.843 suara;
- Jumlah suara sah 7.113 suara;
- Jumlah Suara Tidak Sah 116 suara;

Dari rincian hasil perolehan diatas, walaupun PENGUGAT memperlakukan tentang Hasil Penghitungan Suara tidak akan memenangkan Pilkades. Karena selisih yang lumayan jauh antara perolehan suara PENGUGAT dengan perolehan suara TERGUGAT II INTERVENSI yakni, selisih 573 suara;

c. Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut ditetapkanlah TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tentang Penetapan Calon

Halaman 37 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Kepala Desa Terpilih Nomor: 411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023,
tanggal 24 September 2023;

- d. Bahwa, dalil angka 2 dan angka 3 huruf b Posita Gugatan, sesungguhnya kekeliruan PENGGUGAT dalam memahami proses Pilkades.

Bahwa, terkait sisa Surat Suara / Surat Suara tidak terpakai maupun Surat Suara cacat/rusak yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT **telah termuat dalam Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023**, yang tidak ditandatangani oleh Saksi dari pihak PENGGUGAT. Dimana sebelum Rapat Penghitungan Suara dimulai KPS Pilkades menghitung jumlah pemilih yang memberikan Suara, jumlah Surat Suara yang tidak terpakai (sisa) dan jumlah Surat Suara yang cacat/rusak. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 83 PERBUP No. 68 Tahun 2023 yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Sebelum Rapat Penghitungan Suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) KPS Pilkades menghitung :*
 - a. Jumlah Pemilih yang memberikan Suara berdasarkan Salinan DPT untuk TPS;
 - b. Jumlah **Surat Suara yang tidak terpakai**; dan
 - c. Jumlah **Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena cacat atau rusak**.
- (2) KPS Pilkades memeriksa keutuhan Kotak Suara serta membuka Kotak Suara dan **menghitung Surat Suara**, dengan disaksikan oleh Saksi Calon Kepala Desa.
- (3) Setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui Suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pilkades memperlihatkan dan menyebutkan nomor urut Calon Kepala Desa yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis.



Sehingga, dapat dilihat dengan jelas oleh para Saksi Calon Kepala Desa.

e. Bahwa, dalil angka 4 huruf b Posita Gugatan yang mempermasalahkan tidak perlu digunakannya identitas KTP/ KK merupakan asumsi PENGUGAT yang tidak berdasar aturan. Karena, dalam memberikan Suaranya, Pemilih telah diberikan Surat Undangan. Sehingga, tidak perlu membawa KTP/KK. Kecuali, Surat Undangan hilang atau rusak. Maka, Pemilih harus menunjukkan KTP-el atau KK, jika tidak maka, tidak mempunyai hak untuk memilih. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (2) s.d. ayat (6) PERBUP No. 68 Tahun 2023 yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Pemilih yang hadir diberikan Surat Suara oleh Ketua KPS Pilkades melalui pemanggilan berdasarkan urutan kedatangan sesuai dengan wilayah Pemilihan pada TPS yang telah ditetapkan.*
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diberikan Surat Suara Pemilih menunjukkan surat undangan.*
- (3) Dalam hal Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rusak, Pemilih wajib menunjukkan Surat Undangan yang rusak dan KTP-el atau Kartu Keluarga.*
- (4) Apabila Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga maka, Pemilih tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya.*
- (5) Dalam hal Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, calon Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga, selanjutnya dilakukan pencocokan dengan DPT.*
- (6) Apabila Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan calon Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga serta tidak tercantum dalam DPT, maka yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk memilih.*

f. Bahwa, dalil angka 5 huruf b Posita Gugatan hanya asumsi PENGUGAT yang subjektif dan tidak bisa diperiksa kebenarannya.

Halaman 39 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Karena, Sumir dan tidak jelas sebagaimana termuat dalam Laporan/ Pengaduan PENGUGAT pada pokoknya menyatakan ada kecurangan dan meminta pembatalan proses Pilkades tanpa menguraikan hal-hal berikut :

- **Alamat Pelanggar**

(seharusnya PENGUGAT mencantumkan secara rinci alamat Pelanggar).

- **Nama Dan Alamat Saksi Kejadian Pelanggaran.**

(seharusnya PENGUGAT mencantumkan secara rinci terkait nama dan alamat saksi kejadian pelanggaran.)

Bahwa, karenanya laporan PENGUGAT/ Surat Permohonan Keberatan terhadap Panitia Pilkades yang ditujukan kepada Tim Pengawas pada tanggal 26 September 2023 **tidak memenuhi syarat formil** dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak yang berbunyi :

“(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis, yang berisi :

- a. Nama dan Alamat Pelapor;*
- b. Waktu dan Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran;*
- c. Nama dan Alamat Pelanggar;*
- d. Nama dan Alamat Saksi Kejadian Pelanggaran; dan*
- e. Uraian Kejadian”.*

Bahwa, karena laporan tersebut tidak menyebutkan/menguraikan ketentuan secara kumulatif huruf c dan d, maka seharusnya tidak dapat diproses untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Pilkades Kemiri. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (4) PERBUP No. 68 Tahun 2023 yang menentukan :

“Laporan yang tidak memenuhi isi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diproses untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Pilkades.”



Bahwa, adapun terkait DPS dan DPT sebagaimana telah diakuinya oleh PENGGUGAT bahwa, DPT telah ditetapkan sesuai aturan hukum (vide : butir IV Posita Gugatan huruf b angka 1), maka tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan.

g. Bahwa, dalil angka 6 huruf Posita Gugatan keliru dan dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan berikut :

- Bahwa, terkait Surat Suara yang lebih dari DPT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) PERBUP No. 68 Tahun 2023 yang menentukan :

*“Surat Suara dibuat sebanyak jumlah **Pemilih** yang tercantum dalam DPT untuk TPS dan **ditambah 2% (dua perseratus)** dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan.”*

- Bahwa, dari 7.831 DPT Pilkades Kemiri Surat Suara yang tersedia adalah, 7.908 Surat Suara;
- Bahwa, di TPS 1 Surat Suara yang diberikan memang lebih yakni, sebanyak 1.406 Surat Suara dari 1.311 DPT;
- Bahwa, di TPS 1 : Surat Suara yang diterima 1.406

Surat Suara yang rusak/keliru coblos 0

Surat Suara yang tidak terpakai 110 (*typing error* seharusnya tertulis 175);

Surat Suara yang digunakan 1.231;

Bahwa, walaupun terdapat *typing error* hal tersebut **tidak mempengaruhi Hasil Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Calon Kepala Desa** yakni, PENGGUGAT perolehan Suaranya sebanyak 3.270 dan TERGUGAT II INTERVENSI perolehan Suaranya 3.843 Suara;

- Bahwa, walaupun di TPS 2 terdapat 1.685 DPT. Namun, Surat Suara tersebut tidak kurang sebab hanya terpakai sebanyak 1.569 Surat Suara;
- Bahwa, tidak benar di TPS 4 jumlah pengguna Suara sebanyak 1.340. Karena, faktanya di TPS 4 jumlah DPT sebanyak 1.502

Halaman 41 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



DPT dan yang menggunakan Suara/Hak Pilihnya sebanyak 1.365 Pemilih.

- Bahwa, di TPS 4 : Surat Suara yang diterima 1.502;
Surat Suara yang rusak/keliru coblos 0;
Surat Suara yang tidak terpakai 137;
Surat Suara yang digunakan 1.365;

Karena, tidak benar ada selisih 25 Surat Suara antara Pemilih dengan Surat Suara yang digunakan, untuk itu dalil PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak.

Uraian-uraian diatas menunjukkan dalil PENGGUGAT hanyalah asumsi yang tidak berdasar hukum dan subjektif. TERLEBIH laporan/pengaduan PENGGUGAT sesungguhnya tidak relevan lagi dipermasalahkan. Karena, telah diselesaikan pada tahapan Pilkadaes dan TIDAK MEMPENGARUHI Hasil Penghitungan Suara sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan sebelumnya. Untuk itu, Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak.

8. Bahwa, PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT butir IV Posita Gugatan huruf c angka 1 s.d. 5, yang pada pokoknya mendalilkan tentang rangkaian fakta singkat adanya Objek Sengketa yang ditetapkan oleh TERGUGAT.

Bahwa, dalil PENGGUGAT tersebut keliru, tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan FAKTA dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa, dalam dalil angka 1 Posita Gugatan huruf C, **PENGGUGAT HANYA mempermasalahkan SISA SURAT SUARA dan meminta dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara yang tidak terpakai/ Surat Suara sisa. NAMUN, jika dicermati dalil selanjutnya keinginan PENGGUGAT meningkat menjadi menginginkan PENGHITUNGAN SUARA ULANG. Bahkan, dalam Petitum angka 4 (yang tidak pernah diuraikan dalam dalil Posita) PENGGUGAT memohon agar dilakukan PEMILIHAN SUARA ULANG. Hal ini menunjukkan ketidak-konsistenan dalil Gugatan**

Halaman 42 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



PENGUGAT dan keinginan PENGUGAT yang tidak realistis dan tidak berdasar.

- b. Bahwa, terkait sisa Surat Suara/ Surat Suara yang tidak terpakai, faktanya telah dihitung dihadapan Saksi PENGUGAT sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (2) PERBUP No. 68 Tahun 2023 dan telah termuat dalam Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023. Karenanya, dalil PENGUGAT tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.
- c. Bahwa, karena seluruh tahapan Pilkades tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum (*due process of law*). Maka, tidak berdasar hukum dalil PENGUGAT yang menginginkan Penghitungan Ulang Surat Suara yang tidak terpakai maupun Penghitungan Ulang Surat Suara, APALAGI Pemilihan Suara Ulang.
- d. Bahwa, walaupun Saksi PENGUGAT menolak dan keberatan serta tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 Nomor : 24-BA/Pan.Pilkades/Ds.Km/2023 tanggal 24 September 2023, Berita Acara Rekapitulasi tersebut dinyatakan SAH. Hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (6) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang mengatur sebagai berikut :

(6) Dalam hal Saksi Calon Kepala Desa tidak hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara dan/ atau tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dinyatakan sah.

Halaman 43 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



e. Bahwa, terhadap laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan sebelumnya, laporan PENGGUGAT telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah dalam tahapan Pilkades oleh Panitia Pemilihan Derah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tangerang Nomor: 400.10.2/02-Pan.Pilkades.Kab. Tng/2023 Tentang Penyelesaian Laporan Pelanggaran Tahapan Pemungutan Suara tertanggal 18 Oktober 2023.

Bahwa, dengan telah ditindaklanjutinya pengaduan/ pelaporan PENGGUGAT tersebut dan telah diselesaikannya laporan/pengaduan PENGGUGAT sesuai dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah dalam tahapan Pilkades, menunjukkan tidak relevan lagi mempermasalahkan hal tersebut dalam Gugatan a quo. Terlebih permasalahan kecurangan pelaksanaan Pilkades Desa Kemiri yang PENGGUGAT dalilkan tidak mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. Karena, BUKAN perselisihan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Terpilih.

f. Bahwa, dengan demikian Penerbitan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029, telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum (*due process of law*).

g. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI merasa dirugikan dengan tindakan PENGGUGAT yang tanpa dasar, tanpa alasan dan tanpa fakta MEMBUAT TERGUGAT II INTERVENSI tertunda/terhalangi haknya untuk dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih pada tanggal 6 Oktober 2023, dalam acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pilkades Serentak dan PAW 2023. Karena, BPD tidak kunjung mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih (ic. TERGUGAT II INTERVENSI) dengan

Halaman 44 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Keputusan BPD Kemiri. Walaupun, FAKTANYA berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 Nomor: 24-BA/Pan.Pilkades/Ds.Km/2023 tanggal 24 September 2023, TERGUGAT II INTERVENSI mendapatkan Suara terbanyak dan karenanya ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih sesuai Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor:411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tanggal 24 September 2023.

9. Bahwa, PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGUGAT butir IV huruf d Posita Gugatan PENGUGAT, yang pada pokoknya mendalilkan tentang Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa, dalil PENGUGAT KELIRU dan tidak berdasar hukum. Oleh karena, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa/Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023, telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan serta berpedoman Peraturan Bupati Tangerang No. 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo. Peraturan Bupati Tangerang No. 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepada Desa Serentak. Maka, menunjukkan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur hukum (*due process of law*) dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa, karenanya keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil-dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas

Halaman 45 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan. Untuk itu, Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

10. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Petitum angka 1 yang memohon :

“Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;”

Bahwa, oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata dan FAKTA-nya diterbitkannya Objek Sengketa telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), maka demi hukum sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

11. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Petitum angka 2 yang memohon :

“Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023;”

Bahwa, berdasarkan jawaban dan uraian PARA TERGUGAT sebelumnya, MEMBUKTIKAN bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) dan sesuai dengan AAUPB. Oleh karenanya, Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT sah secara hukum. Dengan demikian, Petitum Gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara angka 2 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

12. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Petitum angka 3 yang memohon :

“Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023;”

Bahwa, dengan TERBUKTI telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) serta AAUPB diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT. Maka, tidak berdasar hukum PENGGUGAT meminta

Halaman 46 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar mewajibkan TERGUGAT mencabut SK a quo. Apalagi pelaksanaan Pilkada Desa Kemiri a quo menggunakan APBD yang notabene harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Petitem Gugatan PENGUGAT angka 3 tersebut tidak berdasar hukum. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

13. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT dalam Petitem angka 4 yang memohon :

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU);”

Bahwa, Petitem PENGUGAT tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk dikabulkan. Terlebih tidak ada dasar Gugatan/Posita Gugatan yang meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Oleh karenanya, Petitem Gugatan PENGUGAT angka 4 tersebut, tidak berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

14. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT dalam Petitem angka 5 yang menyatakan :

“Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini;”

Bahwa, oleh karena TERBUKTI, TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa telah sesuai dengan aturan hukum (due process of law) dan AAUPB, maka tidak beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara.

15. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas, oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak didasari dengan alasan-alasan hukum yang kuat, tidak sesuai dengan fakta-fakta serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Gugatan PENGUGAT demi hukum haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

16. Bahwa, hal-hal yang tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT bukan karena diakui. Tetapi karena tidak ada relevansinya.

Halaman 47 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



BERDASARKAN DALIL-DALIL DI ATAS MAKA, PARA TERGUGAT MOHON AGAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG BERKENAN MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Januari 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada tanggal 18 Januari 2024;

Penggugat telah mengajukan 38 (tiga puluh delapan) alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-29, sebagai berikut:

1. Bukti : Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 400.10.2/Kep.875-P.1 Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029, tertanggal 10 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan Print Out);
2. Bukti : Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa P.2 Kemiri Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang P.3 Selaku Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Nomor 141/Kep.2351-DPMPD/2023 Tentang Penetapan

Halaman 48 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Rincian Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Masa Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid 19) di 16 (enam belas) Desa Tahun 2023 tertanggal 21 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan Print Out);

Lampiran : Keputusan Sekertaris Daerah Selaku Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Nomor 141/Kep.2351-DPMPD/2023 Tentang Penetapan Rincian Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Masa Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid 19) di 16 (enam belas) Desa Tahun 2023 yang tertanggal 21 Juni 2023;

4. Bukti : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kemiri, P.4 Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Perihal Berita Acara Kesepakatan Pemilih, tanggal 23 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kemiri, P.5 Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Perihal Berita Acara Kesepakatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 29 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kemiri, P.6 Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Perihal Berita Acara Kesepakatan Tentang Pemusnahan Suara Panggilan Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023, tanggal 23 September 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kemiri, P.7 Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Nomor 23/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023, Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023, tertanggal 24 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Terlampir:

Halaman 49 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 Nomor: /24-BA/Pan.Pilkades /Ds.Kmr./2023 pada tanggal 24 September 2023;*
2. *Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023;*
3. *Catatan Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2023 pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05;*
4. *Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr /2023, tanggal 24 September 2023;*
Daftar hadir Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 2023, tanggal 24 September 2023;
8. **Bukti P.8** : *Berita Acara Nomor: 004/ Panwas.Pilkades /Ds.Kmr /X/2023 Tentang Rapat Verifikasi Laporan Hasil Temuan Pengaduan Salah Satu Calon, tertanggal 1 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);*
Terlampir :
 1. *Daftar Hadir Laporan Koordinasi Hasil Temuan Pengaduan Salah Satu Calon;*
 2. *Catatan Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2023 pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05;*
 3. *KTP Supriantini Depha;*
Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tanggal 22 September 2023;
9. **Bukti P.9** : *Lampiran Alat Bukti Laporan Pengaduan 01 Calon Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan*

Halaman 50 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
10. Bukti : Surat Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten
P.9.a Tangerang, Perihal Surat Kematian atas nama
SYAMSUDIN, Nomor: 472.12/67/Ds.Kmr/VII/2021,
tanggal 06 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti : Surat Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten
P.9.b Tangerang, Perihal Surat Kematian atas nama SUHRIAH,
Nomor: 472.12/49/Ds.Kmr/VII/2023, tanggal 13 Juli 2023
(fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti : TPS/DPT 001 Patramanggala, nama Pemilih SUPRIATIN
P.9.c DEPHA, Pada Data DPS Di TPS 04 Dengan Nomor Urut
726 Dan Masih Terdapat Pada DPT Di TPS 04 Nomor
Urut 437 dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten atas nama SUPRIATIN
DEPHA, NIK. 3603090705890009 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
13. Bukti : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
P.9.d Pemerintah Kabupaten Tangerang, Perihal Surat
Keterangan Pindah Antar Propinsi
SKPWN/3603/19112021/0131, atas nama SLAMET
FAMUJI, tanggal 19 November 2021 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
- Terlampir:
1. Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
2. Pengecekan DPT Online, TPS/DPT 009 pada
Kelurahan Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten
Brebes;
- Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Kepala Desa
Kemiri Tahun 2023;
14. Bukti : Surat Pernyataan atas nama Eming, Nik
P.9.e 3603091406550001, pada tanggal 23 September 2023
dan terlampir foto warga di TPS 03 ikut Antri Kembali di

Halaman 51 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS 05 atas nama Sdri Novi (fotokopi sesuai dengan Asli);

15. Bukti : Surat Pernyataan atas nama RATNA WATI, Nik P.9.f 3603095008010001, tanggal 25 September 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
16. Bukti : Surat Pernyataan atas nama TEDI HERMAWAN, tanggal P.9.g 12 Oktober 2023, Terlampir Kartu Keluarga (fotokopi sesuai dengan Asli);
17. Bukti : Surat Pernyataan Saksi di TPS, tanggal 24 September P.9.h 2023, Terlampir Surat Pernyataan atas nama AHMAD MUNDI, MISTA ADITYA, SITI NURHALIMAH, MAMAN SULEMAN dan ARI SETIAWAN MUTTAKIN (fotokopi sesuai dengan Asli);
18. Bukti : Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri P.9.i Tahun 2023 terlampir foto-foto (fotokopi sesuai dengan Asli);
19. Bukti : Pengajuan Keberatan Terhadap Proses Pemilihan Kepala P.10 Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten kepada Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 26 September 2023 (fotokopi sesuai dengan Copy);
20. Bukti : Tanggapan Surat Keberatan atas Proses dan Hasil P.11 Pemilihan Kepala Desa Kemiri Periode 2023-2029 No. 001/Panwas.Pilkades.Ds.Kmr/IX/23 pada tanggal 28 September 2023 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ditujukan kepada Calon Kepala Desa Kemiri Nomor Urut 01 (fotokopi sesuai dengan Asli);
21. Bukti : Surat Laporan Adanya Keberatan atas Proses dan Hasil P.12 Pemilihan Kepala Desa Kemiri Periode 2023-2029 No.002/Panwas.Pilkades.Ds.Kmr/IX/23 pada tanggal 28

Halaman 52 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yang ditujukan kepada Pj. Kepala Desa Kemiri Ketua BPD Desa Kemiri Ketua Panitia Pilkades Desa Kemiri (fotokopi sesuai dengan Asli);

22. Bukti P.13 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang No. 003/Panwas.Pilkades.Ds.Kmr/IX/23, Perihal Laporan Koordinasi Hasil Temuan Pengaduan Salah Satu Calon tanggal 30 September 2023, terlampir Undangan (fotokopi sesuai dengan Asli);
23. Bukti P.14 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, No. 005/610-Kec.Kmr/2023, Perihal Undangan Musyawarah (fotokopi sesuai dengan Asli);
24. Bukti P.15 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Perihal Berita Acara Tindaklanjut No 001/Pan.Pilkades/Kec.Kmr /2023 pada tanggal 08 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
25. Bukti P.16 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Perihal Notulen Rapat Tindak Lanjut Hasil Hearing/Dengar Pendapat Bersama DPRD Kabupaten Tangerang Hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 di Aula Kantor Desa Kemiri (fotokopi sesuai dengan Asli);
26. Bukti P.17 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Perihal Berita Acara Rapat Tindaklanjut Hasil Hearing/Dengar Bersama DPRD Kab. Tangerang Nomor: 006/X-BA/BPD/Ds.Kmr/2023 pada Hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 di Aula Kantor Desa Kemiri (fotokopi sesuai

Halaman 53 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asli);

27. Bukti : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemiri,
P.18 Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Perihal
Permintaan Jawaban Atas Dasar Pelantikan Kepala Desa
Kemiri Periode 2023-2029 No.: 016/BPD/Ds.Kmr/X/2023
pada tanggal 23 Oktober 2023 yang ditujukan kepada
kepala Dinas DPMPD Kabupaten Tangerang. Terlampir
Tanda Terima Surat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti : Surat Permohonan Permintaan Lampiran Surat
P.19 Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa
Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang pada
tanggal 31 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
29. Bukti : Tanda Terima Surat (fotokopi sesuai dengan Asli);
P.20
30. Bukti : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
P.21 Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti : Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014
P.22 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu
Dan Pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan di
Tigaraksa pada tanggal 10 Desember 2014 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti : Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023
P.23 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, ditetapkan di
Tigaraksa pada tanggal 21 Juni 2023 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
33. Bukti : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
P.24 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
34. Bukti : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6
P.25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 54 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

35. Bukti : Foto dan Percakapan Tangkapan Layar dari WhatsApp P.26 Pak Muslih Apkli (fotokopi sesuai dengan kopi);
36. Bukti : Foto dan Percakapan Tangkapan Layar dari WhatsApp P.27 Bahrudin Panwas (fotokopi sesuai dengan kopi);
37. Bukti : Undangan Ketua BPD Kepada Anggota BPD Desa P.28 Kemiri, Nomor 014/BPD/Ds Kmr/X/23, Perihal Tindaklanjut tertanggal 14 Oktober 2023, terlampir daftar hadir (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti : Surat Pembaritahuan Pemungutan Suara Kepada P.29 pemilih, tertanggal 21 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat, mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agama dan kepercayaannya yaitu:

1. **USMAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai Anggota Panitia Pilkades yang di Ketuai oleh Halili;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pilkades adalah Camat Kemiri Bahrudin;
- Bahwa, Saksi pernah diberikan sosialisasi mengenai adanya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tangerang Tentang Pemilihan Kepala Desa dari Kecamatan berupa Bimbingan Teknis;
- Bahwa Pemilihan di Desa Kemiri ada 5 TPS (01 – 05), 1 (satu) lokasi di belakang Kecamatan. Tetapi terpisah antar TPS;
- Bahwa, Saksi diberikan breifing-breifing seperti Juklak dan Juknis oleh Kecamatan yang isinya Pemilih diharapkan membawa KTP / Identitas yang lain (SIM/KK) waktu Pencoblosan dan Kartu Undangan;

Halaman 55 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



- Bahwa yang terjadi di lapangan pada saat Pencoblosan, sebelum hari H, kebetulan Saksi mewakili Ketua Panitia Pemilihan, memberitahukan kepada KPPS, pada hari Pemilihan dimohon kepada Ketua KPPS untuk meneliti / memeriksa bahkan meminta KTP kepada ke Pemilih. Pada hari H, ada instruksi dari Sekretaris Pemilihan bahwa, untuk Pemilih tidak perlu menggunakan KTP, cukup dengan Surat Undangan. Pada saat itu semua Pemilih diwajibkan membawa KTP. Jika tidak, membawa KTP otomatis tidak sesuai dengan Juklak Juknis Pemilihan dan Surat Suara bisa disalahgunakan. Jadi, selain Surat Undangan diperkuat juga oleh KTP identitas yang lain. Selain Pemilih tidak menggunakan KTP, ada temuan di TPS 04. Seorang Pemilih diberikan 2 (dua) Surat Suara oleh Anggota KPPS, atas nama Tuni, memberikan 2 (dua) Surat Suara kepada Ratnawati, Warga Desa Kemiri. Saksi menegur Anggota KPPS tersebut. Anggota KPPS tersebut memberikan 2 (dua) Surat Suara dengan alasan karena mengantuk;
- Bahwa, Pemilihan dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian memberikan 2 (dua) Surat Suara terhadap Pemilih;
- Bahwa, yang memberikan instruksi untuk tidak membawa KTP, cukup Surat Undangan saja sudah boleh mencoblos adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Ugi Sugiat;
- Bahwa, ketika Sekretaris Panitia Pemilihan memberikan instruksi untuk tidak menggunakan KTP. Saksi menginstruksikan kepada Pemilih untuk membawa KTP. Tetapi Sekretaris Panitia Pemilihan tetap menjawab cukup dengan Surat Undangan;
- Bahwa, Saksi tidak menyampaikan temuan-temuan tersebut ke Sekretaris Pemilihan pada saat kejadian. Tetapi, disampaikan langsung kepada Panwas secara lisan pada hari itu. Dilaporkan kepada Bahrudin (Selaku Ketua Panwas). Tetapi tidak ada tanggapan;

Halaman 56 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melaporkan secara lisan kepada Ketua Panwas, ada temuan di TPS, Anggota KPPS memberikan 2 (dua) Surat Suara kepada Pemilih;
- Bahwa, Sekretaris Panitia Pemilihan menginstruksikan kepada Saksi, hari Sabtu tanggal 23 September 2023, ada briefing kepada KPPS bahwa, untuk Pemilihan tanggal 25 September 2023, semua Pemilih harus membawa KTP;
- Bahwa, Saksi menyampaikan waktu itu Ketua Panitia Pemilihan berhalangan hadir. Untuk itu memberikan Mandat kepada Saksi, memberikan arahan kepada KPPS;
- Bahwa, saat Saksi menemukan Pemilih tidak membawa KTP, Saksi langsung menyampaikan kepada Panwas dan Sekretaris Panitia Pemilihan. Respon dari Panwas akan menegur Sekretaris Panitia Pemilihan;
- Bahwa, banyak Pemilih yang tidak menggunakan KTP, hanya membawa surat Undangan pada saat Pencoblosan;
- Bahwa, Saksi mengetahui temuan-temuan pada saat hari H Pencoblosan yaitu, pemberian 2 (dua) Surat Suara kepada seorang Pemilih. Sudah dilaporkan ke Panwas. Tetapi Panwas tidak ada kapasitas untuk menghentikan Pencoblosan, hanya mengawasi jalannya Pencoblosan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Tedi Hermawan;
- Bahwa Saksi dari TPS 01 – 05 Pemilih tidak membawa KTP, hanya membawa Surat Undangan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Retnowati adalah Saksi di TPS 04, Saksi TPS atas nama Ahmad Mudi. Mistah Aditia dan Siti Nur Halimah tidak mengetahui;
- Bahwa, Saksi menyaksikan Saksi Calon No 1, bernama Sulaiman menyatakan, sanggup menandatangani catatan hasil TPS 04 dan Keberatan pada saat itu;

Halaman 57 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengkonfirmasi adanya Surat Pernyataan keberatan. yang diajukan oleh Para Saksi Calon terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan;
- Bahwa, dibuatnya Surat Pernyataan adalah, sebagai syarat untuk dapat Mencoblos seorang Pemilih selain membawa Surat Undangan harus membawa KTP dan saat membuat Surat Pernyataan tidak ada paksaan;
- Bahwa, Saksi telah mendapat Sosialisasi dari Kecamatan dan Bimtek / Sosialisasi mengenai Perbub No 68 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak serta disosialisasikan terkait dengan Tata Cara Pemilih oleh Kecamatan;
- Bahwa, Saksi sebagai Pengawas di TPS 04;
- Bahwa selaku Panitia Pemilihan mendata. DPS dan DPT. Saksi TPS diserahkan kembali kepada Calon masing-masing. Panitia Pemilihan hanya mobilisasi. Setelah DPS divalidasi oleh Panitia Pemilihan dan setiap rapat ada Berita Acara. Sampai dengan DPT tidak ada masalah, sudah dianggap sesuai;
- Bahwa, ketika Saksi dan yang lainnya menyatakan, Pemilih hanya membawa Surat Undangan, Saksi hanya membawa Surat Undangan. Makanya, KTP tersebut dianggap sangat penting dalam Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menandatangani Surat Pernyataan berawal di TPS 04, ada Petugas TPS yang memberikan 2 (dua) Surat Suara kepada Pemilih, Ada yang dibawah umur dan sudah meninggal dunia tapi masih Mencoblos;
- Bahwa, Saksi telah membuat Surat Pernyataan. Namun Ketua Panitia Pemilihan ada halangan. Setelah Saksi buat Surat Pernyataan tersebut, Saksi yang note Ketua Panitia Pemilihan untuk di tandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menandatangani dengan 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan. Surat Pernyataan dan waktu itu Ketua Panitia Pemilihan tidak hadir. Setelah itu, tidak monitor lagi. Sehingga, tidak tahu Ketua Panitia Pemilihan tanda tangan atau tidak;

Halaman 58 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Pernyataan disampaikan ke Panwas dan dari Panwas diteruskan ke Kecamatan;
- Bahwa, saat Pemilih masuk Bilik Suara, Pemilih hanya membawa Surat Undangan tanpa menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menghadiri Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri dan tandatangan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara. Tetapi, tidak mencatat hal – hal yang dianggap ada suatu kejadian di dalam form, hanya menyampaikan kepada Panwas secara lisan;
- Bahwa, Saksi menandatangani Rapat Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan temuan-temuan termasuk penetapan Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa, Saksi menyatakan semua Penetapan tentang Hasil Pemilihan dan temuan-temuan disetiap TPS, tidak ditunjukkan pada saat Rapat Pleno;
- Bahwa, Saksi bertandatangan Keberatan atas nama H. Usman di TPS No 4. Karena 1 (satu) orang Pemilih diberikan 2 (dua) Surat Suara;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak menyampaikan Keberatan tentang DPT;
- Bahwa, Saksi menyatakan ada 7 (tujuh) orang Panitia Pemilihan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat Penetapan DPS, ada Rapat Pleno, tepatnya setelah ada Seleksi Administrasi. Namun, lupa tanggal berapa dan saat Rapat Pleno dihadiri oleh masing-masing Saksi Calon urut no 1. Muslih dan No. urut 2 nama panggilan Acong;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Rapat Pleno, ada Berita Acara yang ditanda tangani oleh perwakilan dari masing-masing Calon dan Saksi menandatangani serta Penetapan DPS dari Calon dan tidak ada yang Keberatan. DPT dibuat 3 (tiga) rangkap dan diumumkan di Kantor Desa serta masing-masing RT diberikan selebaran dan ada usulan perbaikan dari Calon No 1 dan Calon No 2 terhadap DPS. Karena,

Halaman 59 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang sudah meninggal dunia, setelah perbaikan ditetapkan menjadi DPT;

- Bahwa, Saksi menyatakan usulan Calon nomor urut 1 yaitu, Warga Desa yang bukan Warga Desa Kemiri yang sudah pindah dan yang meninggal dunia masih tercantum dalam DPT, jadi DPS berkurang jumlahnya waktu Penetapan DPT;
- Bahwa, Saksi menyatakan jumlah DPT 7.530 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh), tidak ada yang keberatan terhadap DPT dari masing masing Calon;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat Penetapan DPT ada Rapat Pleno, dihadiri oleh masing-masing Calon, yang menandatangani DPT dari masing-masing Saksi Calon Nomor 1: Muslih, Nomor 2: Acong;
- Bahwa Saksi menyatakan Pemungutan Suara dilaksanakan tanggal 24 September 2023 dan ketika DPT disahkan, masing-masing Calon setuju, tidak ada keberatan. Berita Acara Kesepakatan DPT ditandatangani antara Panitia Pemilihan, dengan Para Calon dan dari Calon 01 di wakilkkan oleh Muslih, di Kantor Desa, disaksikan oleh Panwas dan Panitia Pemilihan;
- Bahwa Saksi menyatakan yang mendapat 2 (dua) Surat Suara ada di TPS 04, atas nama Ratnawati, hanya 1 (satu) Pemilih tidak ada yang lain, yang memberikan 2 (dua) Surat Suara namanya Tuni;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar ada ketidaksesuaian antara jumlah DPT dengan jumlah Surat Suara dan tidak ada yang mengajukan Keberatan perihal pembagian Surat Suara;
- Bahwa, Saksi menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih oleh Tokoh Masyarakat;
- Bahwa, Saksi pada saat Pemilihan di TPS 04, orang datang untuk memilih, dilakukan Daftar Hadir sesuai Surat Undangan dan yang ada masalah di TPS 04 yang mendapatkan Surat Suara 2 (dua). Pada saat Ratnawati diberikan 2 (dua) Surat Suara dengan 1 (satu) Surat Undangan ada Daftar Hadirnya dan memilih 1 (satu) kali dengan 2 (dua) Surat Suara;

Halaman 60 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



2. MUSLIH, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan 01 Jamaludin kenal dan ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan 01 pada tanggal 6 Juli 2023. Tidak tertulis, hanya menggunakan Surat Mandat dari awal Pendaftaran hingga hari Pencoblosan dan Penetapan serta sebagai Saksi Mandat;
- Bahwa, Saksi mendapatkan Saksi Mandat dari awal sampai akhir pelaksanaan Pilkades dari Pendaftaran tanggal 6 Juli 2023, menyaksikan pembentukan Pantarlih oleh Panitia Pemilihan dan memproses pencalonan tahapan Pilkades di Desa Kemiri;
- Bahwa, Saksi menyatakan dalam tahapan-tahapan Saksi selalu mengikuti prosesnya Administrasi, mengikuti semua dari mulai Persiapan, Pencalonan, Pemilihan hingga Penetapan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Tahap Persiapan sampai dengan DPS tidak ada masalah. Ketika pemutahiran data dari DPS ke DPT bermasalah. Semua Tim Pemenangan kumpul untuk musyawarah menentukan DPT dan menemukan nama orang yang meninggal dunia dan atau orang yang kerja diluar negeri sudah dicoret dengan Kesepakatan Bersama untuk tidak dimasukan ke Daftar Pemilih dan Pemutahiran Data;
- Bahwa, Saksi menyatakan laporan tidak digubris dan tidak ditanggapi, akhirnya terjadilah Rapat Pleno DPT terakhir. Hadir semua Anggota KPPS termasuk Haji Usman menyatakan tata cara aturan Pemilihan di TPS;
- Bahwa Saksi menyatakan saat terjadi miss komunikasi dalam proses penyampaian dari H. Usman dan Sekretaris Pemilihan, yang dilakukan di lapangan pada saat itu diam saja;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah terjadinya Pemilih tidak menggunakan KTP, Saksi lihat temuan-temuan di lapangan Pelaporan orang yang dibawah umur melakukan Pencoblosan di ke 5 TPS. Bahkan TPS tidak menggunakan Daftar Hadir;

Halaman 61 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan tanggapan Panwas atas hal tersebut adalah, setelah Pemilihan tanggal 26 September 2023, memberikan laporan resmi kepada Panwas dan Panwas proses. Kami dipanggil Calon 01 untuk musyawarah terkait temuan-temuan;
- Bahwa, Saksi menyatakan hasil Musyawarah di Kecamatan dianggap tidak selesai dan masalah ini agar dibawa ke Tingkat Kabupaten. Saat itu yang hadir Polsek, Danramil dan Panwas;
- Bahwa, Saksi menyatakan Bupati melantik Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi menyatakan terjadi Ricuh setelah Pencoblosan. Tetapi, dibuat Berita Acara pada tanggal berikutnya. Pemilihan tanggal 24 September 2023;
- Bahwa, Saksi menyatakan pukul 08.00 WIB sudah ada di TPS sampai akhir Pencoblosan. Di TPS 04, ada laporan terkait masalah ada Pemilih diberikan 2 (dua) Surat Suara dan diberitahukan ke Saksi;
- Bahwa, Saksi menyatakan ada 2 (dua) Desa, Depok dan Kemiri di satu Kecamatan yang Pemilihan secara bersamaan. Yang Saksi tahu di Desa Depok itu menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan di Kecamatan tidak dilakukan pengecekan ulang terkait Pencoblosan. Daftar Surat Suara yang di panggil Pemilih tidak dicocokkan dengan DPT;
- Bahwa, Saksi menyatakan sudah mengajukan keberatan atas kecurangan. Tetapi, tidak di reseponse. Bahkan, setelah Pelantikan, Saksi membuat surat Permohonan untuk mengetahui SK tersebut;
- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS 04 masalahnya adalah, Pembagian Surat Suara;
- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS 01 – 05 bermasalah, Permasalahan di TPS 01 Pemilih tidak menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan sesudah pelaksanaan Pemungutan Suara, ada kecurangan lalu melaporkan ke Panwas, yang dilaporkan Pertama: Pemilih tidak menggunakan KTP, Kedua: Anggota KPPS yang memberikan Surat Suara lebih condong ke Calon 02;

Halaman 62 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan dalam pelaksanaan Pilkades ada 4 (empat) tahapan. Tahap Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan. Bagi Calon 01, pelanggaran itu ada di tahapan 3 dan 4 (Pemungutan Suara & Penetapan);
- Bahwa, Saksi menyatakan jumlah DPT untuk Desa Kemiri ada 7.000 lebih. Saat Saksi Keberatan disampaikan dalam bentuk tertulis, ditandatangani Berita Acara. Setelah Saksi Keberatan, masih masuk ke dalam daftar DPT. Saat pengumpulan Surat Suara Saksi tidak menyaksikan sesuai dengan Daftar DPT;
- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilih yang sudah meninggal dunia ternyata, masih ada di DPT yang seharusnya sudah di hapus; Tetapi, hak itu masih di gunakan dan tidak tahu siapa yang menggunakan;
- Bahwa, Saksi lupa selisih Hasil Penghitungan Suara antara Calon 01 dan 02;
- Bahwa, Saksi menyatakan Daftar Hadir disetiap TPS ada. Namun, digunakan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi menyaksikan jika di tiap TPS ada Daftar Hadir;
- Bahwa, Saksi menyatakan Keberatan Saksi terkait dugaan karena Pemilih tidak menggunakan KTP, ditujukan Ke Panwas diteruskan ke Kecamatan lalu ke Kabupaten;
- Bahwa, Saksi menyatakan Keberatan diajukan oleh Tim Pemenangan Calon;
- Bahwa, Saksi menyatakan substansi Surat yang Saksi layangkan tanggal 26 September 2023 ke Panwas untuk membicarakan dari A sampai Z. Kemudian, musyawarah mufakat di Desa. Isinya bahwa, Pemilihan ini kami nilai cacat, Karena, terdapat kecurangan-kecurangan dalam tahapan Pemilihan, yang melakukan kecurangan adalah Panitia Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah Objek Sengketa keluar, maksud Saksi melayangkan Surat mengajukan Keberatan ditolak atau diterima. Karena, tiba-tiba ada Pelantikan dan ingin memastikan bahwa, ini betul dan tidak ada upaya-upaya lain, tidak diresponse dan

Halaman 63 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berikan Salinannya, Saksi sudah lakukan Upaya Administrasi ke SETDA Kabupaten Tangerang. Tetapi, tidak di response;

- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Kemiri sejak lahir;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal semua Pemilih Kepala Desa Kemiri yang ada 7.831;
- Bahwa, Saksi tahu Surat Keputusan tersebut keluar dari media massa;
- Bahwa, Tim Pemenangan Calon 01 Keberatan terhadap pengangkatan Kepala Desa Terpilih. Keberatan ditujukan ke Panwas. Tetapi, tidak ada respon. Kemudian, dapat kabar dari media massa, Saksi menanyakan, lalu menyurati PJ Bupati;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat Rapat Pleno dari Calon 01 dan 02 beserta Panitia Pemilihan hadir di Kecamatan setelah DPS ke DPT;
- Bahwa, Saksi menyatakan tanda tangan hasil Rapat Pleno Akhir. Setelah Pemilihan tanggal 24 September 2023, ada 3 (tiga) orang Panitia Pemilih yang tanda tangan, sisanya esok harinya;
- Bahwa, Saksi menyatakan Daftar Hadir semua TPS ada. Tetapi, Pemilih tidak mengisi Daftar Hadir, semua menggunakan Surat Undangan tanpa KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan melihat di Surat Undangan yang tertera, Pemilih wajib membawa KTP;

3. BUDI HARTO, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai Ketua BPD sejak Tahun 2019 sampai dengan 2025 dan memiliki SK;
- Bahwa, Saksi menyatakan sebelum Pemilihan Kepala Desa saat ini, Saksi belum pernah mengetahui Pemilihan sebelumnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui Juknis dan Juklak tentang Pemilihan Kepala Desa. Karena sudah diberi tahu dari Sekda;
- Bahwa, Saksi tidak mengikuti briefing, hanya pemberitahuan melalui Surat;

Halaman 64 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



- Bahwa, Saksi menyatakan proses Pilkades, ada tupoksinya. Saksi selaku sebagai BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Pengawas serta mengesahkan Calon Kepala Desa, menetapkan Kepala Desa Terpilih serta melaporkan ke Kecamatan;
- Bahwa, Saksi menyatakan tahapan Pilkades Saksi sudah melakukan tupoksinya dalam proses Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS 01 ada masalah. Saksi datang ke TPS 01, cek Rekapitulasi dan Hasilnya :

TPS 01 : Jumlah Surat Suara yang disediakan 1.406; Hak Pilih 1.311; Jumlah keseluruhan Pemilih 7.583; Daftar Pemilih Tetap (DPT) Laki-Laki 681; Perempuan 630; Jumlah dalam DPT 1.311; Pemilih dalam DPT 1.228 (berkurang, tidak semua menggunakan haknya); Surat Suara yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan + 2% Surat Suara Cadangan = 1406 (Namun, itu hitungan bukan 2%); Jumlah Surat Suara yang digunakan 1231, selisih 3 (tiga) Surat Suara; Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai 110, seharusnya sisa 175. Namun, tercatat 110 hilang 65 (karena + cadangan 2%);

TPS 02 : Jumlah DPT 1.685; Jumlah Surat Suara 1.666; (kekurangan, tidak memakai cadangan 2%, tanpa keterangan, hanya tercatat); Kekurangan 19 Surat Suara; Pemilih Laki-Laki 799; Pemilih perempuan 770; Jumlah 1.569; $1.666 - 1.569 = 97$ (tidak digunakan); Yang menggunakan Hak Pilih 1.569, ada sisa 97; Jumlah Surat Suara yang diterima + Cadangan 2% 1.666; Jumlah Pemilih 1.685;

TPS 03 : Pemilih Terdaftar dalam DPT: Pemilih Laki-Laki 910; Pemilih perempuan 842 ; Jumlah 1.752; Pengguna hak pilih: Pemilih Laki-Laki 832, Pemilih Perempuan 775; Jumlah 1.607; Jumlah Surat Suara yang diterima + Cadangan 2% 1752 (sesuai dengan DPT); Jumlah Surat Suara yang kembalikan / rusak 2; Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai 142 (seharusnya 143); Jumlah Surat Suara yang digunakan 1607 (selisih 1 antara Surat Suara yang tidak terpakai);

TPS 04 : Jumlah DPT : Pemilih Laki-Laki 777; Pemilih Perempuan 725; Jumlah 1.502; Pengguna Hak Pilih 695; Pemilih Laki-laki 695;

Halaman 65 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Pemilih Perempuan 645; Jumlah 1.340; Jumlah Surat Suara yang diterima + Cadangan 2% 1.502 (sesuai dengan DPT); Jumlah Surat Suara yang kembalikan 1; Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai 145; Jumlah Surat Suara yang digunakan 1.365; Perbedaan pada jumlah DPT 1.502, Jumlah Suara Sah 1.340, Jumlah Surat Suara yang digunakan 1.365, Jumlah Surat Suara tidak terpakai 25;

TPS 05 : Jumlah DPT : Pemilih Laki-Laki 814; Pemilih Perempuan 767; Jumlah Pemilih 1.581; Pengguna Hak Pilih DPT: Pemilih Laki-Laki 718; Pemilih Perempuan 739; Jumlah 1.457; Jumlah Surat Suara yang diterima + Cadangan 2% 1.582 (kelebihan 1); Jumlah Surat Suara rusak tidak ada; Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai 125; Jumlah Surat Suara yang digunakan 1.457; Tidak ada masalah, hanya penyediaan Surat Suara cadangan tidak sesuai dengan cadangan 2%;

- Bahwa, Saksi menyatakan pada tanggal 26 September 2023 malam, ada 2 (dua) Anggota BPD datang ke rumah Saksi, menyodorkan Surat Serah Terima Berkas, padahal tidak ada koordinasi;
- Bahwa, Saksi menyatakan sebelum Pelantikan Kepala Desa menyurat ke DPRD. Saksi dengan DPRD rapat sebelum Pelantikan. Dirangsum hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD ada 2 point: BPD tidak bisa menandatangani Pleno Rekapitulasi; BPD mau menandatangani, apabila administrasi Pleno Rekapitulasi lengkap;
- Bahwa, Saksi menyatakan sampai dengan adanya Objek Sengketa, Saksi tidak pernah menandatangani Pleno Rekapitulasi;
- Bahwa, Saksi bertugas membentuk Panitia dan Panwas dituangkan dalam SK dan memantau berjalannya pelaksanaan Pemilihan;
- Bahwa, Saksi tidak menandatangani Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara;
- Bahwa, Saksi menyatakan Rapat Pleno dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD, disahkan dalam bentuk Berita Acara yang berbeda. Rapat Pleno Rekapitulasi kewenangannya ada di Panitia Pemilihan;

Halaman 66 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan BPD mengeluarkan pengesahan Surat Keputusannya, menerima berkas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi menyatakan Berkas secara administrasi tidak lengkap. Rekapitulasi Hasil di TPS yang Saksi tanyakan saat itu tidak dilampirkan di Surat Pleno;
- Bahwa, Saksi mengembalikan berkas itu ke Anggota BPD untuk dikembalikan. Karena, tidak lengkap;
- Bahwa, Saksi menyatakan, jika ada pelanggaran, bukan tugas Saksi untuk menyelesaikan melainkan Tugas Panwas;
- Bahwa, Saksi menyatakan Pelantikan tanggalnya tidak sesuai yang dijadwalkan;
- Bahwa, Saksi menyatakan kelengkapan berkas ada yang kurang hanya per TPS saja;
- Bahwa, Berkas sudah diterima Saksi. Namun Saksi tidak mau menandatangani. Karena, setelah Saksi pelajari, ada kekurangan dan kejanggalan ketidaksesuaian di tiap TPS;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak mau menandatangani. Karena, suatu kebiasaan Saksi sebagai Tim Auditor dikoprasi Syariah. Bila ada laporan tidak lengkap Saksi tidak menandatangani. Karena, laporan yang salah;
- Bahwa, Saksi menyatakan dalam tahapan DPS dan DPT ada laporan dari Timses 01. Berdasarkan kejadian itu akhirnya meluas. Karena, adanya Pemilih tidak menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan dalam tahap pencalonan ada kampanye;
- Bahwa, Saksi menyatakan laporan Hasil dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri, benar ini surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa. Surat-surat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan laporan ini. Dibaca Saksi sehingga, terbitlah Surat ini (surat yang menyatakan Saksi tidak mau menandatangani);
- Bahwa, Saksi menyatakan Saksi tidak pernah membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak pernah mengirim Hasil Pemungutan

Halaman 67 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suara kepada Bupati. Karena, Saksi belum pernah menerima berkas;

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak pernah mengirim Hasil Pemungutan Suara kepada Camat ditujukan kepada Bupati;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak mengetahui Bupati membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan laporan dari mana;
- Bahwa, Saksi menyatakan Administrasi Desa sudah berjalan. Karena, ada perubahan di Tingkat Rt, Rw dan Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi menghargai walaupun hasil Keputusan tidak menerima. Harapan Saksi untuk dirapikan dan sampai sekarang belum dirapikan;

4. BUDI KRISTANTO dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Anggota Panwas. Ketuanya Komarudin Harahap, Sekretaris Nuh dan Anggotanya 5 (lima) orang;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada kendala dalam Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi menyatakan Panwas bertanggung-jawab pada TPSnya masing-masing;
- Bahwa, Saksi bertanggung-jawab di TPS 02;
- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS 02, Pemilih tidak menggunakan KTP. Hanya menunjukan Surat Undangan saja;
- Bahwa, Saksi menyatakan yang memberikan Surat Undangan ke Pemilih adalah Panitia Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menyatakan dasar Surat Undangan diberikan pada Pemilih adalah DPT;
- Bahwa, Saksi menyatakan DPT keseluruhan Desa Kemiri 7.500 lebih;
- Bahwa, Saksi menyatakan yang menggunakan Hak Pilihnya di TPS 02 ada 1,685. Untuk jumlah Surat Suara yang ada 1,666. Ada kekurangan Surat Suara 19. Surat Suara cadangan 2% tidak ada. Selanjutnya, Saksi konfirmasi ke Ketua KPPS dengan jawaban ada di Panitia Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menyatakan mengenai kekurangan Surat Suara Tidak

Halaman 68 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



ada konfirmasi lagi dan tidak ada Surat Suara susulan;

- Bahwa, Saksi menyatakan kejadian di TPS 02, pada saat Pencoblosan, banyak yang tidak menggunakan KTP. Karena, ada Instruksi dari Sekretaris Panitia Pemilihan Ugi Sugiat;
- Bahwa, Saksi menyatakan ada ditemukan di TPS 02 yaitu, ada 2 (dua) Pemilih yang salah Coblos (Salah masuk TPS) yang seharusnya 01 dan 04;
- Bahwa, Saksi menyatakan Surat Suaranya dipindahkan Jadi, permasalahan salah coblos sudah selesai;
- Bahwa, Saksi menyatakan permasalahan dilapangan sampai penghitungan terakhir tidak ada masalah;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat Penghitungan Suara terjadi kerumunan massa yang mengakibatkan agak chaos dan Surat Suara dipindahkan ke Kecamatan akan dihitung ulang. Namun, tidak terjadi penghitungan ulang dan yang ikut masuk ke Kecamatan Panitia Pemilihan, Panwas dan Saksi pulang, hasilnya Saksi tidak mengikuti karena langsung pulang;
- Bahwa, Saksi mengetahui Keberatan-keberatan dari Calon 02 dan Panwas tidak bisa menyelesaikan di Tingkat Desa;
- Bahwa, Keberatan-Keberatan Saksi tuangkan pada Berita Acara;
- Bahwa, Saksi menyatakan Surat Suara yang tidak sah atau yang sudah tidak terpakai diserahkan ke Panitia Pemilihan dan ada Berita Acaranya;
- Bahwa, Saksi menyatakan kejadian yang salah mencoblos di TPS yaitu, Pemilih hanya menggunakan Surat Undangan saja. Tidak menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika ada warga Desa Kemiri yang tidak menerima Surat Undangan;
- Bahwa, Saksi menyatakan mekanisme Pencoblosan Pemilih datang menyerahkan Kartu Undangan dan diberikan Surat Suara sesuai tertera di TPSnya;
- Bahwa, Saksi menyatakan dalam pelaksanaan Pilkades menerima

Halaman 69 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



adanya Keberatan dari Jamaludin dan Keberatan Suhud;

- Bahwa, Saksi menyatakan Keberatan Suhud adalah, untuk tidak menindaklanjuti Pengaduan 01;
- Bahwa, Saksi menyatakan pengaduan Suhud ke Panwas masalah tidak menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Keberatan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang disampaikan;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak membaca laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Suhud, Hanya menerima Surat Tembusan dari Ketua Pemilihan bahwa, ada Surat Pengaduan dan Saksi baca Panwas tidak menindaklanjuti Pengaduan dari 01. Bukan Keberatan Suhud karena belum dilantik;
- Bahwa, Saksi menyatakan mengadakan Rapat internal BPD dan dibuatkan Jawaban untuk Suhud; Intinya, belum bisa Pengesahan karena terjadi pengaduan dan dilaporkan ke Panwas Kecamatan;
- Bahwa, Saksi mengetahui diambilalih oleh Panitia Tingkat Kabupaten dan kelanjutannya tidak mengikuti;
- Bahwa, Saksi menyatakan dari masyarakat tidak ada yang mengajukan Keberatan dalam Pilkades maupun dari Panitia Pilkades;

5. AHMAD TAKYUDIN dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai Anggota Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS 01;
- Bahwa, Saksi menyatakan yang terjadi waktu Pemilihan di TPS 01, ada Pemilih salah masuk TPS akibat tidak ada pengecekan KTP. Hanya menunjukan Surat Undangan dan banyak Surat Suara seharusnya kurang 175 ditulisnya 110;
- Bahwa, Saksi menyatakan DPT di TPS 01 ada : DPT ada 1.311; DPT Laki-laki 681; DPT Wanita 630; Jumlah 1.311; Yang menggunakan Hak Pilih 1.228;
- Bahwa, Saksi menyatakan Surat Suara yang disediakan berikut Cadangan 2% ada 1.406; Surat Suara yang tidak terpakai 110 yang

Halaman 70 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



dilaporkan; Surat Suara yang rusak 22; Semua ada rinciannya;

- Bahwa, Saksi menyatakan saat Pencoblosan pukul 07.30 WIB. Pencoblosan berjalan lancar dengan menggunakan KTP dan ada Daftar Hadir dan ada petugasnya; Sekitar pukul 10.00 WIB, ada instruksi dari Sekretaris Pemilihan untuk mencoblos Pemilih tanpa menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan alasannya Sekretaris Pemilihan, untuk mempersingkat waktu dan dikhawatirkan Pemilih akan kehilangan KTP. Karena, banyaknya Pemilih. KTP akan dikembalikan setelah dicek hanya mencocokkan nama antara Surat Undangan dan KTP. Sekretaris Pemilihan menyampaikan ke seluruh TPS. Pemilih untuk tidak menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi melihat di TPS lain tidak menggunakan KTP. Karena, jarak TPS saling berdekatan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Di TPS 05, tidak menggunakan Daftar Hadir;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Pemilih yang menggunakan KTP. Karena, tinta yang digunakan gampang pudar dan bisa dihapus pakai tisu;
- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS tidak ada petugas Linmas. Hanya ada Panwas, Ketua KPPS dan Petugas TPS yang menjaga;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa lain yaitu, Saksi memasukan Kotak Suara ke TPS pagi. Sebelum di antar ke TPS, Surat Suara dipastikan tidak melebihi di DPT 1.400. Sampai dihitung dua kali tidak ada masalah. Awalnya pada saat perhitungan Maghrib karena chaos, Sekretaris Pemilihan menanyakan kepada Saksi, kenapa bisa lebih Surat Suaranya? Lalu Saksi menjawab sudah dihitung dua kali jumlah DPT pas dan masih sisa Surat Suara 165;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah ada penghitungan Surat Suara, Saksi menjelaskan didepan warga dan disaksikan oleh pendukung 01 dan 02, Camat dan PJ Kepala Desa bahwa, Kotak Suara di TPS 01, 02, 03, 04, 05, tidak Saksi tambahkan dan dikurangkan. Camat

Halaman 71 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



memerintahkan untuk membawa Surat Suara ke Kecamatan untuk di hitung kembali diselesaikan di Kecamatan. Karena, keadaan chaos. Namun, penghitungan ulang tidak dilaksanakan. Sekretaris Pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan, PJ Kepala Desa dan Camat mengadakan Rapat Pleno;

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak menanda tangani Rapat Pleno, Besoknya, Saksi didatangi Ketua Panitia Pemilihan untuk menanda tangani hasil Pleno semalam, akhirnya Saksi tandatangan. Karena, dikira sudah beres, ternyata masih ada masalah;
- Bahwa, Saksi menyatakan yang terjadi setelah tanda-tangan, ada laporan dari Bendahara Pemilihan katanya, seharusnya jangan ditandatangani. Karena, masih ada masalah;
- Bahwa, Saksi menyatakan tugas Panitia Pemilihan mengontrol dan mengawasi TPS 01, 02, 03, 04 dan 05;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Ketua Pemilihan mengetahui ketika Sekretaris Pemilihan mengintruksikan untuk Pencoblosan tidak menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada hubungan antara Sekretaris Pemilihan dengan Suhud;
- Bahwa, Saksi menyatakan yang membagikan Surat Suara ke masyarakat adalah Pantarlih;
- Bahwa, Saksi menyatakan sesuai Perjanjian Ketua Tim Pemenangan 01 dan 02, bagi warga yang tidak mendapatkan Surat Undangan namun, mempunyai KTP Desa Kemiri bisa ikut memilih;
- Bahwa, Saksi menyatakan diperoleh DPT mengambil dari Rekapil Pilpres;
- Bahwa, Saksi menyatakan warga Desa Kemiri yang bekerja diluar negeri ada yang terdaftar di DPT. Namun, jumlahnya tidak tahu dan di TPS 01, ada warga yang sudah pindah domisli masih terdaftar di DPT, Namun, ikut mencoblos atau tidak Saksi tidak tahu. Karena, sibuk memasukan Surat Suara ke Kotak Suara;
- Bahwa, Saksi menyatakan untuk menjadi Petugas TPS tidak ada

Halaman 72 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan khusus. Syarat khusus minimal berpendidikan SMP dan Petugas TPS di SK kan oleh Ketua Panitia Pemilihan;

- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS 01 yang menang adalah Paslon 01 Jamaludin;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat Penetapan DPT, Berita Acara sudah dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa, untuk di TPS Tim Pemenangan 01 dan 02, mengusulkan nama-nama yang sudah pindah dan meninggal dunia untuk dihapus. Namun, nama-nama di DPT nama-nama tersebut masih terdaftar dan diketahui pada saat Penetapan DPT;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya Keberatan dari masing-masing Calon. Karena, DPT sudah ditetapkan dilanjutkan. Karena, sudah mendekati Pemilihan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Hasil Rekapitulasi sudah dibuat. Selisih Suaranya secara keseluruhan dikisaran ratusan Suara;
- Bahwa, Saksi menyatakan setiap TPS tidak ada Cadangan Surat Suara. Cadangan lebih dari 2% hanya sesuai jumlah DPT untuk semua TPS dan tidak ada yang rusak. Karena, sudah dicek dan disaksikan oleh Babinsa, Polsek, Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris Pemilihan, Wakil dari Kecamatan semua sudah dihitung dan pas untuk semua TPS;
- Bahwa, Saksi menyatakan sudah dipastikan tidak ada yang tercoblos atau robek. Karena, yang rusak sudah dipisahkan;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama-nama yang terdaftar di DPT yang mempunyai Hak Pilih disemua TPS ada yang tidak memilih. Karena, selisih dari Calon 01 dan 02, ketika dijumlah tidak mencukupi dari 7.000 Suara, Jadi Surat Suara ada sisa;
- Bahwa, Saksi menyatakan kejadian ini sudah dilaporkan ke BPD dihari itu juga. Namun, tidak menanggapi. Karena, chaos pendukung 01 dan 02 menyeruduk TPS 01 dan Panitia Pemilihan dibawa ke Kecamatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Hasil Pleno ke BPD diserahkan

Halaman 73 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal berapa. Karena, Ketua Pemilihan yang mengurus;

- Bahwa, Saksi menyatakan hadir pada malam Rapat Pleno dan tidak tanda tangan. Besok paginya disuruh tandatangan. Setelah itu menjadi urusan Ketua Panitia Pemilihan dan Sekretaris Panitia Pemilihan yang menyerahkan dari Panitia Pemilihan lain tidak ada yang diajak untuk menyerahkan ke Ketua BPD;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada Rapat Pleno, Ketua BPD hadir. Tapi, keluar dari Rapat Pleno. Karena, tidak setuju;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada Rapat Pleno selain Ketua BPD, ada Anggota BPD yang hadir dan ada Daftar Hadir;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Ketua BPD menolak mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada Surat Pernyataan Panitia Pilkades mengenai pelaksanaan Pilkades cacat formil dan Saksi tanda tangan di Surat Pernyataan;
- Bahwa, Saksi menyatakan yang meminta tanda tangan adalah, Bendahara Panitia Pemilihan H. Usman;
- Bahwa, Saksi menyatakan dari ketujuh Panitia Pemilihan ada 2 (dua) tidak setuju dan 5 (lima) menganggap Pemilihan tidak sah;
- Bahwa, Saksi menyatakan berdasarkan laporan dari Jamaludin semua Panitia Pemilihan dipanggil dan Saksi hadir;
- Bahwa, Saksi menyatakan laporan Jamaludin dilaporkan ke Panwas;
- Bahwa, Saksi menyatakan Saksi tandatangan mewakili Anggota;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat Rapat Verifikasi di Panwas, Tim 01 serta Tim 02 dan dari 02 tidak hadir. Panwas menjelaskan Keberatan 01 akan ditindaklanjuti lalu akan dibawa ke Kecamatan;
- Bahwa, Saksi menyatakan kalau di Desa, Panitia Pemilihan sebagai terlapor. Hasil laporan akan ditindaklanjuti dan akan dibawa ke Kecamatan. Karena, dari Tim 02 tidak ada yang hadir, dikhawatirkan ada yang memihak lalu dibawa ke Kecamatan;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah di Kecamatan tidak mengikuti perkembangannya;

Halaman 74 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi menyatakan mengenai Surat Pernyataan yang ditanda tangani menyatakan ada cacat formil. Alasannya, karena pada saat Pencoblosan tidak menggunakan KTP. Saran dari kelima Panitia Pemilihan menganggap Pemilihan Kepala Desa terjadi kesalahan Administrasi;
- Bahwa, Saksi menyatakan Surat Suara yang rusak setelah dicoblos, kerusakannya karena Coblosannya keluar dari Kotak, bukan karena sobek. Jadi, tidak sah;
- Bahwa, Saksi menyatakan di dalam Surat Undangan tertera Pemilih untuk membawa KTP dan Surat Undangan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Pemilihan ada cacat formil. Karena, Pemilih tidak menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan sudah baca Perbub pasal 79 sewaktu Bintek di Kecamatan, Namun, bunyinya lupa;
- Bahwa, Saksi menyatakan Format Surat Undangan dibuat dari Kabupaten;

6. RATNAWATI dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tinggal di Kampung Santri, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri;
- Bahwa, Saksi ketika memilih diberi Surat Undangan oleh petugas TPS dan memahami isinya;
- Bahwa, Saksi memilih di TPS 04;
- Bahwa, Saksi tidak mengikuti Pencoblosan sampai akhir;
- Bahwa, Saksi tiba di TPS Pukul 09.00 WIB;
- Bahwa, Saksi setibanya di TPS, Saksi menyerahkan Surat Undangan ke Panitia Pemilihan. Lalu Saksi diberi Surat Suara 2 (dua);
- Bahwa, Saksi menyatakan yang memberikan 2 (dua) Surat Suara Petugas TPS dan namanya tidak tahu. Petugas TPS semua memakai baju hitam putih;
- Bahwa, yang Saksi lakukan Mencoblos dua-duanya. Karena baru pertama kali melakukan Pencoblosan;

Halaman 75 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan sebelumnya tidak ada pemberitahuan teknis untuk Mencoblos;
- Bahwa, Saksi pikir karena Calon ada 2 (dua). Jadi Saksi coblos dua duanya. Karena kurang tahu;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada contoh yang tertera di TPS saat Pencoblosan;
- Bahwa, Saksi menyatakan ketika datang di TPS setelah diberikan 2 (dua) Surat Suara, tidak diminta KTP, datang dikasih langsung mencoblos;
- Bahwa, Saksi menyatakan datang ke Pencoblosan pukul 09.00 WIB. Pencoblosan dimulai pukul 07.000 WIB. Pada saat Saksi datang ke TPS sudah mengantri;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat antri dipanggil satu satu. Lalu, diberikan Surat Suara dan ada Daftar Hadir;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak menandatangani Daftar Hadir. Langsung diberi Surat Suara 2 (dua) olek Tuni. Kemudian, langsung ke bilik suara dan Mencoblos dua-duanya;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah itu tidak melihat proses di TPS lagi. Karena, langsung pulang;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah itu tidak ada Keberatan dari Saksi ke Panwas;
- Bahwa, Saksi menyatakan memasukan Surat Suara satu-satu, Saat itu Petugas TPS tidak menegur kenapa diberi Surat Suara 2 (dua). Kemudian, Saksi memasukan Surat Suaranya keduanya;
- Bahwa, Saksi menyatakan sampai pulang tidak ada kejadian lain;
- Bahwa, Saksi menyatakan membuat, menulis dan tandatangan Surat Pernyataan;
- Bahwa, Saksi menyatakan sebelum hari Pencoblosan tidak ada dari salah satu Calon Kepala Desa yang menyarankan kepada Saksi untuk memilih salah satu Calon;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat Saksi antri di TPS, Saksi melihat yang lain juga menggunakan Surat Undangan saja;

Halaman 76 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat diberikan oleh Petugas TPS 2 (dua) Surat Suara pada saat itu tidak ada yang Keberatan;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak mengajukan Keberatan pada saat itu. Karena, tidak tahu dan baru pertama melakukan Pencoblosan;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah tahu bahwa yang lain hanya diberi 1 (satu) Surat Suara, Saksi langsung membuat Surat Pernyataan tanpa intervensi dari pihak lain dan tidak ada yang mengarahkan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Surat Pernyataan yang diberikan Aslinya dan tidak memberikan ke Panwas;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat Saksi ke rumah Panitia Pemilihan diantar Suami dan tidak ada yang mengarahkan;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak tahu Hasil Penghitungan Suara di TPS 04 dan siapa yang menang;
- Bahwa, Saksi menyatakan Surat Pernyataan dibuat oleh Saksi setelah 2 (dua) hari Pencoblosan;
- Bahwa, Saksi menyatakan sadar memberikan Surat keterangan telah diberikan 2 (dua) Surat Suara;
- Bahwa, Saksi bercerita kepada Saksi-Saksi, kalau Saksi diberi 2 (dua). Terus Saksi tanya kepada yang lebih tahu mengenai Pemilihan Kepala Desa. Katanya, kelalaian Panitia Pemilihan dan dilakukan sesudah hari Pencoblosan;

7. AHMAD SUJA'I dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mendapat Surat Undangan mencoblos di TPS 04 dan ada Surat Undangannya;
- Bahwa, Saksi menyatakan lupa Surat Undangan tanda tangani oleh siapa;
- Bahwa, Saksi menyatakan kejadian di TPS 04. Tetapi, mencoblos di TPS 05. Saat itu di TPS 04, antriannya membludak, sementara Saksi mau kerja dan di TPS 05 kosong. Lalu, Saksi mencoblos di TPS 05, Saksi kasih beri Surat Undangan dan menunggu antrian dan tidak lama dipanggil. Saksi beri Surat Undangan dan ditukar Surat Suara

Halaman 77 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



langsung mencoblos di bilik Suara. Setelah keluar langsung ditanya oleh Petugas TPS, bukannya Saksi memilih di TPS 04, Saksi jawab tidak tahu;

- Bahwa, Saksi menyatakan ketika datang ke TPS 04 lalu pindah ke TPS 05. Saat itu tidak ada yang mengarahkan, inisiatif sendiri dan tidak ada yang memberikan Surat Suara di TPS 04;
- Bahwa, Saksi menyatakan Jarak TPS 04 dan 05 berdampingan;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat masuk ke TPS 05, menyerahkan Surat Undangan langsung masuk ke TPS dan selanjutnya Saksi menunggu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah dicocokkan nama di DPT. Karena, langsung Menyoblos;
- Bahwa, Saksi menyatakan diberikan 1 (satu) Surat Suara di TPS 05;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat Pencoblosan seharusnya di TPS 04 pindah ke TPS 05 dan Saksi ketemu Panitia Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada yang menegur. Setelah Saksi masuk menyerahkan Surat Undangan dan langsung Mencoblos;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat datang ke TPS 05 jedanya sekitar 5 (lima) menit. Depan Saksi antrian 5-6 orang karena sepi;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah Mencoblos Saksi langsung pulang;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah kejadian tidak konfirmasi ke Panitia Pemilihan, Saksi langsung pergi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Pemilih yang lain mendapat Surat Undangan di TPS yang telah ditentukan. Namun, Mencoblosnya di TPS lain;
- Bahwa, Info dari Istri Saksi yang Mencoblos pagi hari menggunakan KTP. Namun, saat Saksi Mencoblos pukul 14.00 WIB, sudah tidak menggunakan KTP cukup Surat Undangan;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada tanda tangan Daftar Hadir;
- Bahwa, Saksi menyatakan setelah kejadian itu, tidak ada laporan ke Panwas atau ke Panitia Pemilihan dan tidak membuat Surat Pernyataan;

Halaman 78 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu jika Surat Undangan di TPS 04, harus Mencoblos di TPS 04. Karena, di TPS 05 kosong. Karena, mau bekerja Saksi langsung masuk ke TPS 05;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat itu di TPS 05, tidak ada yang Keberatan;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan apakah Saksi boleh Mencoblos di TPS 05. Saksi langsung masuk, diberi Surat Suara, Mencoblos, terus pulang;
- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS 05 ada yang Saksi kenal. Semua kenal dari Saksi Calon 01 dan 02 dan mereka diam saja;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat menyerahkan Surat Undangan ke Panitia Pemilihan hanya dilihat saja, tidak dibaca;
- Bahwa, Saksi menyatakan Surat Undangan tertulis bahwa, Saksi Mencoblos di TPS 04;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak bertanya kenapa Saksi Mencoblos di TPS 05;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat Mencoblos membawa Surat Undangan dan KTP;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menang di TPS 05;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mendapat Suara terbanyak secara keseluruhan;
- Bahwa, Saksi menyatakan yang menjadi Kepala Desa Terpilih sekarang Suhud;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ketika Pencoblosan di TPS ada gejala, hanya mendengar. Tetapi tidak menyaksikan langsung;

8. ARI SETIAWAN MUTTAKIN dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai Saksi Calon dari Calon 01, di TPS 05 dan ada Surat Mandat yang dibuat oleh Tim Pemenangan;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat Pencoblosan mulai dari pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB Pencoblosannya. Untuk penghitungannya sampai malam;

Halaman 79 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat sebelum hari H, ada petunjuk dari Panitia Pemilihan. Pada saat sebelum Pencoblosan terkait Pencoblosan;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat hari H kondisi di lapangan dalam keadaan tidak kondusif sekitar pukul 08.00 WIB. Mengenai penumpukan Pemilih. Karena, tidak sesuai dengan SOP. Saat Surat Undangan harus ada KTP/KK. Tetapi, pada saat Pencoblosan tidak dilaksanakan. Karena, terlalu banyaknya Pemilih. Sehingga, tidak menggunakan KTP. Saksi sudah memprotes ke Panitia Pemilihan untuk menggunakan aturan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Keberatan diajukan pada saat Pemilihan, bagian pendataan Pemilih dan Pencoblosan tetap dilaksanakan;
- Bahwa, Saksi menyatakan tanggapan Panitia Pemilihan pada saat itu hanya ya saja, tanpa ada tindakan;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat kondisi di TPS membludak, Saksi tidak bisa membedakan Pemilih itu dari Desa Kemiri saja atau dari luar Desa Kemiri. Karena, terlalu banyaknya Pemilih;
- Bahwa, Saksi mengetahui ketika itu, di TPS 05 membludak pada waktu pagi hari;
- Bahwa, Saksi menyatakan kejadian pembludakan Pemilih itu terjadi pada Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, Saksi menyatakan pada saat itu tidak ada verifikasi data. Karena, ada instruksi Sekretaris Pemilihan untuk tidak menggunakan KTP. Pemilihan terus berjalan;
- Bahwa, Saksi mengikuti Penghitungan Suara sampai selesai;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Peraturan Pemilihan tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Tahunya, Pemilih dalam Surat Undangan untuk membawa KTP / KK dan tahu keberatan dari Calon 01;
- Bahwa, Saksi menyatakan selain kejadian yang disebutkan di atas, Saksi tidak tahu. Hanya masalah penggunaan KTP saja;
- Bahwa, Saksi menyatakan dilokasi TPS ada Panwas;
- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS 05 tidak ada Timses dari 01;

Halaman 80 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS 05 Calon 02 yang mendapat Suara terbanyak. Rinciannya tidak tahu;
- Bahwa, Saksi menyatakan sampai dengan Penghitungan Suara selesai suasana kondusif;
- Bahwa, Saksi menyatakan menanda tangani hasil akhir Penghitungan Suara;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada hal yang dicatat;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak mengawal sampai ke Kantor Desa, hanya sampai di TPS 05 saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kondisi sesudah Pencoblosan dan Penghitungan Suara;
- Bahwa, Saksi tinggal di Kampung Santri Sabrang;
- Bahwa, Saksi menyatakan keadaan Desa aman dan Saksi seperti biasa melakukan kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak mendengar kabar ada yang Keberatan dengan Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa, Saksi lupa selisih di TPS 05. Tapi, Pemenangnya tahu, yaitu Calon 02;
- Bahwa, Saksi menyatakan lebih konkrit, keadaan kondusif itu maksudnya di TPS 05 kondisi aman. Hanya memperlakukan KTP saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya Keberatan dari Calon 01 dan tidak mengetahui terkait apa Keberatannya. Timses yang lebih tahu. Karena Saksi fokus di TPS 05;
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah memiliki pengalaman sebelumnya di KPPS. Pada saat Pilpres sebagai Anggota;
- Bahwa, Saksi menyatakan sudah tidak ada lagi yang Mencoblos;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Ahmad Suja'i dan Ratnawati. Karena, beda kampung;
- Bahwa, Saksi menyatakan di TPS 05, ada Surat Suara yang tidak terpakai. Tapi tidak tahu perinciannya dan Surat Suara yang tidak terpakai oleh Panitia Pemilihan dipisahkan;

Halaman 81 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada tempat terpisah khusus;
- Bahwa, Saksi menyatakan Instruksi dari Sekretaris Pemilihan terkait penggunaan KTP. Kata Sekretaris Pemilihan tidak perlu menggunakan KTP. Diarahkan di TPS 05 diinstruksikan oleh Sekretaris Pemilihan;
- Bahwa Saksi menyatakan dari pagi sampai siang, semua Pemilih tidak ada yang menyerahkan KTP;

9. MAMAN SULEMAN dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai Saksi Calon 01;
- Bahwa, Saksi menyatakan di Pemilihan Kepala Desa Kemiri ada 5 (lima) TPS;
- Bahwa, Saksi menyatakan nama Calon Kepala Desa Kemiri, Calon 01. Jamaludin dan Calon 02 Suhud;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Rekapitulasi dimasing masing TPS;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat itu di TPS 04, dimulai pukul 07.00 WIB sampai Penghitungan Suara pukul 17.00 WIB. Pencoblosan sampai pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, Saksi menyatakan sebelum Pencoblosan, ada briefing mengenai teknis dari Ketua KPPS yang intinya, Pemilih untuk menggunakan KTP. Tapi, setelah jalannya Pencoblosan tidak menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat awal Pencoblosan harus membawa KTP. Tapi, pada saat Pencoblosan ramai sekitar pukul 08.00 WIB malah diperbolehkan tidak membawa KTP;
- Bahwa, Saksi konfirmasi atau complain kepada Panitia Pemilihan / Pengawas terkait perubahan pelaksanaan Pencoblosan. Karena, awalnya harus membawa KTP / KK. Selanjutnya, tidak digunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menemukan bahwa Pemilih membawa Surat Suara 2 (dua);
- Bahwa, Saksi menyampaikan ke Timses Calon 01. Setelah itu Saksi

Halaman 82 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui lagi;

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada temuan lagi selain Surat Suara Ganda;
- Bahwa, Saksi menyatakan Surat Suara Ganda diberikan oleh Tuni, diberikan kepada Pemilih Perempuan, namanya tidak tahu;
- Bahwa, Saksi menanyakan saat itu katanya Petugas TPS mengantuk;
- Bahwa, Saksi melihat saat itu Pemilih memasukkan Surat Suara sekaligus tidak bisa. Jadi, harus satu per satu;
- Bahwa Saksi menanyakan setelah terjadi hal seperti itu. Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menanyakan tugas Saksi Calon 01 di TPS 04 mengawasi jalannya Pencoblosan. Melaporkan kejadian ke Timses Pemenangan;
- Bahwa, Saksi menyatakan saat terjadi sesuatu yang janggal, hanya mencatat saja;
- Bahwa, Saksi menyatakan ada 1 (satu) orang yang diberikan 2 (dua) Surat Suara;
- Bahwa, Saksi menyatakan hanya mencatat saja dengan Pemilih yang melakukan Pencoblosan 2 (dua) Surat Suara;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak tahu apakah Saksi Calon 02 ada Keberatan;
- Bahwa, Saksi menyatakan Rekapitulasi di mulai dari pukul 14.30 WIB sampai 17.30 WIB;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Siapa yang memperoleh Suara terbanyak di TPS 04;
- Bahwa, Saksi mengikuti sampai selesai dan tanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 04;
- Bahwa, Saksi menyatakan yang mendapatkan Suara terbanyak di TPS 04 adalah Suhud;
- Bahwa, Saksi menyatakan suasana pada saat Perhitungan Suara hanya sorak-sorak saja, tidak ada gejolak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pada saat Saksi bertugas di TPS 04, dari

Halaman 83 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panwas dan Timses dari 01 apakah ada atau tidak;

- Bahwa, Saksi komplain ke Panitia Pemilihan pada saat Pencoblosan dengan jawaban Petugas TPS mengantuk;
- Bahwa, Saksi pada saat Surat Suara diberikan dan protes ke Panitia Pemilihan agar tidak ada kejadian lagi dan Pencoblosan tetap berjalan;
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah membuat Surat Pernyataan yang isinya mengenai Keberatan Panitia Pemilihan memberikan 2 (dua) Surat Suara kepada 1 (satu) Pemilih;
- Bahwa, Saksi lupa saat tanda tangan Berita Acara apakah mengisi lembarannya;
- Bahwa, Saksi mengikuti sampai selesai hanya di TPS 04 saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perkembangan di Desa dan Kecamatan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemilih diberikan 2 (dua) Surat Suara pada saat diberikan Surat Suara;
- Bahwa, Saksi hanya sebut hati-hati dalam memberikan Surat Suara dan Pemilih terus tetap Mencoblos;

Tergugat telah mengajukan 32 (tiga puluh dua) alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-32, sebagai berikut:

1. **Bukti T.1** : Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029, tertanggal 19 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. **Bukti T.2** : Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.515-Huk/2023 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Masa Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19) di 16 (Enam Belas) Desa Tahun

Halaman 84 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, tertanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.3 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Selaku Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Nomor : 141/Kep 2351- DPMPD/2023 Tentang Penetapan Rincian Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Masa Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* (Covid-19) Di 16 (Enam Belas) Desa Tahun 2023 tertanggal 21 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4 : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tertanggal 24 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.5 : Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.6 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 tertanggal 24 September 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.7 : Daftar Hadir Berita Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tahun 2023, tertanggal 24 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.8 : Berita Acara Serah Terima Berkas Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023, tertanggal 26 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.9 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang kepada Panitia

Halaman 85 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Nomor : 014/BPD/Ds.Kmr/IX/23 tanggal 28 September 2023, Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan
T.10 Kemiri Kabupaten Tangerang Kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemiri Kecamatan
Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor:
005/028/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tertanggal 30
September 2023, Perihal Laporan Penyerahan Berkas
Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih beserta
lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti : Surat Sdr. Jamaludin, ditujukan kepada Ketua Tim
T.11 Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan
Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten, tertanggal 26 September 2023, Perihal:
Pengajuan Keberatan Terhadap Proses Pemilihan Kepala
Desa Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti : Berita Acara Nomor: 004/Panwas.Pilkades/Ds.Kmr/X
T.12 /2023 Rapat Verifikasi Laporan Hasil Temuan Pengaduan
Salah Satu Calon yang diselenggarakan pada hari
Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan
asli);
13. Bukti : Daftar Hadir Laporan Koordinasi Hasil Temuan
T.13 Pengaduan Salah Satu Calon, Hari Minggu, tanggal 01
Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat
T.14 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor:
005/610-Kec.Kmr/2023, Perihal Undangan Musyawarah
(fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti : Berita Acara Tindak Lanjut Panitia Pemilihan Kepala

Halaman 86 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.15 Desa Serentak Tingkat Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor: 001/Pan.Pilkades/Kec.Kmr/2023, tertanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti : Daftar Hadir Musyawarah Tindak Lanjut Laporan Berita T.16 Acara Hasil Verifikasi Timwas Pilkades Desa Kemiri, tanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti : Foto Dokumentasi Kegiatan (fotokopi sesuai dengan T.17 fotokopi);
18. Bukti : Surat dari Sdr. Suhud, tertanggal 4 Oktober 2023, Perihal T.18 Laporan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pilkades Desa Kemiri Tahun 2023, yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kemiri T.19 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor: 006/Panwas.Pilkades/Ds.Kmr/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023, Perihal Tanggapan Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pilkades Desa Kemiri 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti : Surat Pengantar dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala T.20 Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang kepada Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Nomor: 007/Panwas.Pilkades/Ds.Kmr/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, Perihal Surat Permohonan Tindak Lanjut beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat T.21 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor: 005/634-Kec,Kmr/2023, tertanggal 13 Oktober 2023,

Halaman 87 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Tindak Lanjut (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti : Berita Acara Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Kemiri
T.22 Tentang Tindak Lanjut Nomor: 03/Pan.Pilkades.
Kec.Kmr/2023, tertanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi
sesuai dengan asli);
23. Bukti : Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut, hari Senin tanggal 16
T.23 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti : Foto Dokumentasi Rapat (fotokopi sesuai dengan
T.24 fotokopi);
25. Bukti : Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
T.25 Kabupaten Tangerang Nomor : 005/01.Pan.Pilkades.Kab.
Tng/2023, tanggal 17 Oktober 2023, Perihal Undangan
Tindak Lanjut Laporan Panitia Pemilihan Kecamatan
Kemiri (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti : Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Laporan Panitia
T.26 Pemilihan Kecamatan Kemiri, hari Rabu tanggal 18
Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti : Dokumentasi Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Laporan
T.27 Panitia Pemilihan Kecamatan Kemiri (fotokopi sesuai
dengan asli);
28. Bukti : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
T.28 Kabupaten Tangerang Nomor: 400.10.2/02-
Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 Tentang Penyelesaian
Laporan Pelanggaran Tahapan Pemungutan Suara,
tanggal 18 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
T.29 Kabupaten Tangerang Nomor: 400.10.2/03-
Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 tentang Penyelesaian
Laporan Pelanggaran Tahapan Penetapan, tanggal 18
Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti : Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023
T.30 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (fotokopi

Halaman 88 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotokopi);

31. Bukti : Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023
T.31 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti : Lampiran Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun
T.32 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, Format dan Formulir Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan 30 (tiga puluh) alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-30, sebagai berikut:

1. Bukti : Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 400.10.2/Kep.875-
T.II.INT- Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan
1 Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029, tertanggal 19 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti : Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141/Kep.515-
T.II.INT- Huk/2023 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
2 Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Masa Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) di 16 (Enam Belas) Desa Tahun 2023, tertanggal 5 Juni 2023 beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
T.II.INT- Selaku Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
3 Nomor: 141/Kep 2351- DPMPD/2023 Tentang Penetapan Rincian Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Masa Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di 16 (Enam

Halaman 89 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) Desa Tahun 2023, tertanggal 21 Juni 2023 beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa T.II.INT-4 Kemiri Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor:411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tanggal 24 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti : Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 T.II.INT-5 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti : Daftar hadir Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa T.II.INT-7 Terpilih tahun 2023, hari Minggu tanggal 24 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti : Berita Acara Serah Terima Berkas Rekapitulasi T.II.INT-8 Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023, tertanggal 26 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemiri T.II.INT-9 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ditujukan Kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Kemiri Tahun 2023 Nomor : 014/BPD/Ds.Kmr/IX/23 tanggal 28 September 2023, Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan T.II.INT-10 Kemiri Kabupaten Tangerang Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor: 005/028/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tertanggal 30 September 2023, Perihal Laporan Penyerahan Berkas

Halaman 90 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti : Surat Sdr. Jamaludin tertanggal 26 September 2023, T.II.INT- Perihal: Pengajuan Keberatan Terhadap Proses 11 Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti : Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa T.II.INT- Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor : 12 004/Panwas.Pilkades/Ds.Kmr/X/2023 Rapat Verifikasi Laporan Hasil Temuan Pengaduan Salah Satu Calon yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti : Daftar Hadir Laporan Koordinasi Hasil Temuan T.II.INT- Pengaduan Salah Satu Calon, Hari Minggu, tanggal 01 13 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat T.II.INT- Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor: 14 005/610-Kec.Kmr/2023, Perihal Undangan Musyawarah (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti : Berita Acara Tindak Lanjut Panitia Pemilihan Kepala T.II.INT- Desa Serentak Tingkat Kecamatan Kemiri Kabupaten 15 Tangerang Nomor : 001/Pan.Pilkades/Kec.Kmr/2023, tertanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti : Daftar Hadir Musyawarah Tindak Lanjut Laporan Berita T.II.INT- Acara Hasil Verifikasi Timwas Pilkades Desa Kemiri, 16 tanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti : Foto Dokumentasi Kegiatan (fotokopi sesuai dengan T.II.INT- fotokopi); 17

Halaman 91 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti : Surat Sdr. Suhud tertanggal 04 Oktober 2023, Perihal
T.II.INT- Laporan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penetapan Calon
18 Kepala Desa Terpilih Pada Pilkades Desa Kemiri Tahun
2023, yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas
Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
19. Bukti : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kemiri
T.II.INT- Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor:
19 006/Panwas.Pilkades/Ds.Kmr/X/2023 tanggal 06 Oktober
2023, Perihal Tanggapan Surat Laporan Dugaan
Pelanggaran Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih Pada Pilkades Desa Kemiri 2023 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
20. Bukti : Surat Pengantar Panitia Pengawas Pemilihan Kepala
T.II.INT- Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang
20 kepada Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Nomor:
007/Panwas.Pilkades/Ds.Kmr/X/2023, tanggal 11 Oktober
2023, Perihal Surat Permohonan Tindak Lanjut beserta
Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti : Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak
T.II.INT- Tingkat Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Nomor:
21 005/643-Kec,Kmr/2023, tertanggal 13 Oktober 2023,
Perihal Tindak Lanjut (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti : Berita Acara Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Kemiri
T.II.INT- Tentang Tindak Lanjut Nomor: 03/Pan.Pilkades.
22 Kec.Kmr/2023, tertanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi
sesuai dengan asli);
23. Bukti : Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut, hari Senin tanggal 16
T.II.INT- Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23
24. Bukti : Foto Dokumentasi Rapat (fotokopi sesuai dengan

Halaman 92 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



- T.II.INT- fotokopi);
24
25. Bukti : Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
T.II.INT- Kabupaten Tangerang Nomor : 005/01.Pan.Pilkades.Kab.
25 Tng/2023, tanggal 17 Oktober 2023, Perihal Undangan
Tindak Lanjut Laporan Panitia Pemilihan Kecamatan
Kemiri (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti : Daftar Hadir Kegiatan Tindak Lanjut Laporan Panitia
T.II.INT- Pemilihan Kecamatan Kemiri hari Rabu tanggal 18
26 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti : Foto Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Laporan Panitia
T.II.INT- Pemilihan Kecamatan Kemiri (fotokopi sesuai dengan
27 fotokopi);
28. Bukti : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
T.II.INT- Kabupaten Tangerang Nomor: 400.10.2/02-
28 Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 Tentang Penyelesaian
Laporan Pelanggaran Tahapan Pemungutan Suara,
tanggal 18 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
T.II.INT- Kabupaten Tangerang Nomor: 400.10.2/03-
29 Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 Tentang Penyelesaian
Laporan Pelanggaran Tahapan Penetapan, tanggal 18
Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti : Surat Pernyataan Penarikan Penandatanganan atas
T.II.INT- nama Ugi Sugiat tanggal 02 Oktober 2023 (fotokopi
30 sesuai dengan asli);

Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agama dan kepercayaannya yaitu:

1. **HALILI** dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai Ketua Panlih Desa Kemiri diangkat dan di

Halaman 93 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKkan oleh Ketua BPD Desa Kemiri;

- Bahwa, tahapan Pemilihan Kades Desa Kemiri, mulai pendanaan, sosialisasi Pilkades dan koordinasi dengan BPD dan Panwas;
- Bahwa, Persiapan secara logistik menggunakan Pihak Ketiga seperti pengadaan Surat Suara dan yang lainnya;
- Bahwa, Persiapan sampai Penetapan sudah dilaksanakan sesuai tahapan dan sesuai dengan Perbub;
- Bahwa, sebagai Ketua Panlih mendapat Sosialisasi dari Tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Kemudian, Saksi lakukan Sosialisasi di Desa kepada Panitia Pemilihan dan kedua Calon;
- Bahwa, Sesuai Perbub yang baru Pemilih tidak perlu menggunakan KTP. Cukup Surat Undangan;
- Bahwa, tahap DPS ke DPT prosedur sudah dilaksanakan;
- Bahwa, Penetapan DPT dibuat Berita Acara dan diumumkan. DPT didapat dari DPS. Kemudian, diolah oleh Pantarlih di lapangan. Kemudian, disosialisasikan kepada Calon 01 dan 02 untuk menyepakati DPT termasuk hasil perbaikan dan tidak ada Keberatan;
- Bahwa, Pemutakhiran Data Ada. Telah disepakati dan ditanda tangani oleh Calon 01 dan 02;
- Bahwa, pada hari H Pencoblosan Saksi ada di Lokasi;
- Bahwa, Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, Pemungutan Suara tidak ada penghentian;
- Bahwa, Penghitungan Suara berjalan dengan kondusif;
- Bahwa, di tiap TPS ada form C. Ditanda tangani oleh semua Saksi Calon dan Panitia TPS. Setelah dilakukan Rekapitulasi secara keseluruhan;
- Bahwa, yang memperoleh Suara terbanyak Suhud nomor urut 02;
- Bahwa, pemenang di TPS 1 adalah, Jamaludin (nomor urut 01) dan di TPS 2 - 5 Saksi lupa;
- Bahwa, saat Rapat Pleno dihadiri BPD, tetapi tidak di tanda tangani oleh Ketua BPD, hanya ditanda tangani oleh Sekretaris dan Anggota

Halaman 94 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPD;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika ada Panitia Pemilihan yang membuat Surat Pernyataan bahwa, pelaksanaan Pilkades cacat formil dan tidak tahu proses Surat Pernyataan itu dibuat;
- Bahwa, Saksi pernah diundang untuk menghadiri pertemuan di tanggal 1 Oktober 2023. Tetapi, tidak resmi, hanya lewat orang dan Saksi tidak datang;
- Bahwa, Saksi diangkat menjadi Ketua Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD dan Pertanggungjawaban kepada Ketua BPD;
- Bahwa, Saksi sudah melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD;
- Bahwa, Ketua BPD belum menerima hasil Rekapitulasi;
- Bahwa, tidak ada Keberatan-Keberatan yang disampaikan dari pihak lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Surat Keberatan terhadap Hasil Pilkades;
- Bahwa, setelah mendapat laporan, Saksi diundang untuk klarifikasi Keberatan yang diajukan oleh Calon 01 di Kantor Desa. Kami mohon untuk tunjukkan Bukti. Tetapi, waktu itu tidak dapat menunjukkan bukti terkait dengan waktu, tempat dan Saksi terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa, Sebelum dimulai Pilkades ini Saksi mendapat Juklak, Juknis dari Kecamatan / Panitia Desa, bentuknya panduan tahapan-tahapan Pemilihan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemilih tidak perlu menggunakan KTP sejak Pelaksanaan Pilkades. Saat itu Saksi baca Perbub Tahun 2023, Warga Desa Kemiri yang punya Hak Pilih, cukup hanya membawa Surat Undangan, tidak harus menggunakan KTP;
- Bahwa, Saksi menyatakan Warga Desa Kemiri yang punya Hak Pilih, cukup hanya membawa Surat Undangan, tidak harus menggunakan KTP, atas dasar dari Perbub;
- Bahwa, Saksi tidak tahu di Surat Undangan tertulis untuk membawa Surat Undangan dan KTP;

Halaman 95 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat sosialisasi Panitia Pilkades di Kantor Desa;
- Bahwa, yang hadir pada saat itu adalah Calon 01 dan 02, Panitia Pemilihan dan BPD, DPT sekitar 7 (tujuh) ribu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tahap Persiapan verifikasi data dari DPS ke DPT, karena, tugas dari Sekretaris Pemilihan;
- Bahwa, hasil laporan yang sudah meninggal dunia dan pindah domisili dilaporkan, disepakati serta dibuat Berita Acara dan dicoret di dalam Daftar Pemilih;
- Bahwa, saat Pendaftaran Calon, Saksi hadir;
- Bahwa, Calon yang mendaftar ada 3 (tiga) orang yaitu, Jamaludin, Suhud dan Sahrowi;
- Bahwa, Sahrowi tidak lanjut. Karena, tidak lolos Administrasi;
- Bahwa, tahapan Pemungutan Suara yaitu, Logistik, Pemetaan tempat, Kesiapan TPS dan Kotak Suara semua sudah disiapkan;
- Bahwa, Pemilih ada yang menggunakan KTP dan ada yang tidak;
- Bahwa, Saksi pernah membaca Surat Undangan yang isinya disebutkan harus membawa KTP. Pemahaman Saksi Pemilih yang dikenal tidak menggunakan KTP cukup dengan Surat Undangan, Namun, Pemilih yang tidak dikenal untuk menggunakan Surat Undangan dan KTP;
- Bahwa, pada saat Pemungutan Suara, Saksi tidak menerima laporan bahwa, ada Pemilih yang menggunakan Hak Suaranya 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, jika ada Pemilih yang meninggal dunia. Namun, menggunakan Hak Suaranya;
- Bahwa, Saksi belum pernah menjadi Panitia Pilkades sebelumnya;
- Bahwa, Saksi ada disemua TPS pada saat itu (mobile).
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan Petugas di TPS waktu itu. Tidak menyaksikan Pemilih yang dikenal cukup menggunakan Surat Undangan dan yang tidak dikenal menggunakan KTP dan Surat Undangan;
- Bahwa, kewenangan Saksi sudah melaksanakan tahapan-tahapan. Rapat Pleno sebagai Penetapan Pemenang, menyerahkan laporan ke

Halaman 96 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPD untuk disahkan. Dan kewenangan BPD untuk melaporkan kepada Bupati melalui Camat;

- Bahwa, terkait DPT menggunakan KTP atau tidak dan proses DPS ke DPT sudah disetujui oleh Para Calon;
- Bahwa, Panitia Pemilihan antara lain: Sekretaris Ugi Sugiat, Bendahara Tia Aisah Santi Dewi, Anggota: H. Usman, Sidi Kafrudin dan Yusuf Maulana (semua 7 orang termasuk Ketua);
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Surat Pernyataan Pemilihan Kepala Desa Cacat formil yang dibuat oleh Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada laporan dari salah satu Calon yang mengadu pelanggaran di TPS dan kondisi saat itu kondusif dan aman terkendali;
- Bahwa, setelah ada hasil Penetapan dimenangkan Calon 02, Panwas mendapatkan laporan terjadinya pelanggaran. Saksi mengadakan pertemuan dengan kedua Calon untuk mengetahui tentang pelanggarannya dan Saksi jelaskan untuk pelanggaran ditindaklanjuti bila mana memenuhi beberapa unsur. Ada Saksi, Tempat kejadian dan Waktu. Sementara Pelapor tidak bisa menunjukan itu. Saksi bertanya kepada Pelapor mana buktinya? Waktu itu tidak satupun yang bisa menunjukkan Bukti sampai sekarang belum ditunjukkan;
- Bahwa, pada saat itu tidak melampirkan Bukti-Bukti;
- Bahwa, setelah itu Panwas menindaklanjuti ke Kecamatan. Tapi, tidak ada titik temu. Lanjut ke DPRD Komisi I. Namun, tetap tidak bisa menunjukan Bukti-Bukti tertulis;
- Bahwa, setelah ditindaklanjuti di Kecamatan, saat itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hasil pertemuan di Kecamatan;
- Bahwa, Saksi saat menandatangani dokumen dan Surat Undangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa, tugas pokok sebagai Ketua Panitia Pemilihan yaitu, melaksanakan proses Pemilihan dari awal sampai akhir. Sehingga, terpilihnya Kepala Desa Kemiri dengan aman dan lancar;

Halaman 97 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pelaksanaan Pilkades tidak ada hambatan atau gangguan;
- Bahwa, Saksi lupa perolehan Suara dari Calon 01 dan 02;
- Bahwa, Panitia Panitia tidak pernah mengarahkan kepada Pemilih untuk mencoblos salah satu Calon tertentu;
- Bahwa, dalam proses Penetapan hasil suara tidak ada Keberatan;
- Bahwa, Saksi melaporkan hasil Pemilihan kepada BPD hari Senin, tanggal 25 September 2023;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hasil Keputusan dari BPD terkait Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah laporan hasil pelaksanaan Pilkades yang disampaikan kepada Bupati;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Panitia Pemilihan ada laporan dari BPD atau tidak;

2. **BAHRUDDIN HARAHAP** dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menjadi Panwas pada akhir Juli 2023, sebelum tahapan Persiapan Pemilihan mendaftar menjadi Panwas dan terpilih menjadi Panwas atas dasar kesepakatan serta ditunjuk sebagai Ketua Panwas dan di SKkan oleh PJ Kepala Desa Jamaludin;
- Bahwa, tupoksi Tim Panwas yaitu, mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkades di Desa Kemiri tanggal 24 September 2023;
- Bahwa, tugas Panwas sebelum pelaksanaan Pilkades Tim Panwas melaksanakan kerja antara lain: Mengikuti pembukaan Pendaftaran Calon Kepala Desa, Penyeleksian persyaratan Administrasi dan Teknis kemampuan dasar. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan diumumkan ke Panitia Pemilihan. TPS ada 5 (lima), Panwas berjumlah 5 (lima) orang, dibagi masing-masing 1 (satu) TPS 1 (satu) orang. Untuk tugasnya mengawasi tiap TPS;
- Bahwa, Saksi sebagai Pengawas di TPS 04, karena, wilayah domisili Saksi di RW. 04;
- Bahwa, Bilik Pemungutan Suara di Sekretariat Pilkades, Kantor Desa Kemiri dan dijaga dari Kepolisian;

Halaman 98 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengawasan Panwas pada pelaksanaannya dipusatkan di TPS 04. Karena, yang lain bertugas di TPS masing-masing;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi di TPS 04, pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan lancar dan sampai dengan ditutupnya Pemungutan Suara oleh Panitia Pilkades yang dilaksanakan oleh KPPS tidak ada Laporan ke Panwas;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada dugaan di TPS 04, ada Surat Suara ganda yang diberikan kepada Pemilih. Pemilih yang masuk di TPS 04 menunjukkan Surat Undangan dan dicocokkan dengan DPT;
- Bahwa, di TPS 04 ada Saksi dari 2 (dua) Calon dan KPPS dibentuk dari 2 (dua) Calon. Dari Calon 01 dan 02 untuk Panitia KPPS yang ditugaskan dimasing-masing TPS. Dengan komposisi Calon 01 = 5 (lima) orang, Calon 02 = 4 (empat) orang, di tambah Saksi dari masing-masing Calon 1 (satu) orang. Dari pelaksanaan Pemilihan sampai ditutupnya Pemungutan Suara pukul 14.00 WIB, baik dari Panitia KPPS, Saksi Calon 01 dan 02, pada saat itu tidak melaporkan ke Saksi selaku Panwas secara tertulis;
- Bahwa, pada saat Pemilihan keadaannya berjalan lancar dan tidak ada kegaduhan;
- Bahwa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kemiri ada 4 (empat) tahap. Pertama, mengenai pengusulan dan pembagian Anggota KPPS. Diusulkan dari Calon 02. Karena, Calon 02 beranggapan bahwa, KPPS banyak di isi oleh Calon 01. Maka, diputuskan dengan komposisi Calon 01 = 5 (lima) orang, Calon 02 = 4 (empat) orang. Semua KPPS komposisi seperti itu, Karena, sudah kesepakatan;
- Bahwa, laporan yang Saksi terima dari Calon 01 setelah Pengesahan Hasil Pleno dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, tidak ditandatangani oleh Ketua BPD pada tanggal 26 September 2023. Calon 01 mengajukan Keberatan kepada Panwas;
- Bahwa, Keberatan dari Calon 01 (Jamaludin):
 1. Bukti Pemilih datang ke TPS tidak menunjukkan KTP / Identitas diri;

Halaman 99 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



2. Keberatan dugaan adanya Anggota KPPS memberikan 2 (dua) Surat Suara ke Pemilih yang mendukung salah satu Calon dalam hal ini Nomor Urut 02;
 3. Diduga Panitia Pemilihan memanipulasi data DPT dengan masuknya Pemilih yang berdomisili di luar Desa Kemiri;
 4. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah DPT dengan jumlah Surat Suara yang disediakan terutama di TPS 01 kelebihan 95 (sembilan puluh lima) Surat Suara dan TPS 02 kekurangan 19 (sembilan belas) Surat Suara;
 5. Pada saat Pleno DPTHP telah dicoret atas nama: Sudibjo Prabowo Lanamsa dan Slamet Pramuji. Namun, ditemukan kembali data tersebut di DPT pada Nomor Urut 582, 862 dan 863;
- Bahwa, Panwas menindaklanjuti. Laporan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2023, di Sekretariat Pilkades, Kantor Desa Kemiri;
 - Bahwa, keberatan kedua Calon hasilnya tidak disepakati dari Calon 01. Termasuk yang Terlapor dari Panitia Pemilihan, hasilnya tidak ada mufakat. Karena, Calon 01 mengharapkan adanya PSU (Pemungutan Suara Ulang);
 - Bahwa, Saksi di TPS 04 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai Penghitungan Suara. Kurang lebih selesai Magrib pukul 19.00 WIB. Karena, Saksi sakit dan dilarikan ke RS. Sehingga, Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan Saksi tidak menghadiri;
 - Bahwa, Saksi saat Penghitungan Suara masih di TPS sampai ditangani Berita Acara;
 - Bahwa, dari masing-masing Panitia KPPS termasuk Saksinya ikut menanda tangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Termasuk Panitia Pemilihan dan tidak ada yang Keberatan;
 - Bahwa, Saksi pernah diundang oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang. Hasilnya dari Komisi 1 DPRD, memberikan masukan kepada Pemdes seKabupaten Tangerang, agar merevisi sejauh mana Ketua BPD dalam pengesahan Kepala Desa Terpilih. Karena, Komisi 1 mengatakan, jika Ketua BPD memiliki muatan politik, nantinya

Halaman 100 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Kepala Desa Terpilih, pelantikannya akan tertunda;

- Bahwa, Keberatan dari Calon 02, pada tanggal 4 Oktober 2023, Suhud sebagai Kepala Desa Terpilih, mengajukan Keberatan kepada Panwas, yang ditujukan kepada Ketua BPD yang tidak menandatangani Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa, Saksi mengundang dari Calon 01, Calon 02 dan Terlapor BPD. Dilaksanakan musyawarah di tingkat Kecamatan, disaksikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, Polsek Mauk dan Danramil Mauk, Pj Desa Kemiri. Pada waktu itu tidak ada penyelesaian;
- Bahwa, saat klarifikasi dari BPD, alasan tidak ditanda tangannya Pleno karena, administrasi kurang lengkap;
- Bahwa, kedua Calon diundang untuk menyelesaikan Keberatan. Apabila tidak terselesaikan maka, Panwas melibatkan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, lalu ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- Bahwa, laporan dari Calon 01, tanggal 26 September 2023, oleh Jamaludin berupa Berita Acara. Saksi belum menerima lampirannya;
- Bahwa, tugas Saksi mulai dari Pendaftaran, seleksi, persyaratan administrasi, tes kemampuan dasar, mengumumkan Calon Kepala Desa, Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa, setiap Berita Acara ditandatangani oleh kedua Calon, disaksikan oleh pihak terkait, Pj Kades, Babinsa dan Binamas. Setiap ada hal-hal yang akan ditentukan seperti Penetapan DPT, sebelum pelaksanaan Pemilihan, kedua Calon diundang oleh Panitia Pilkades dan ikut menanda tangani hasil DPT tersebut;
- Bahwa, bukan wewenang Panwas untuk membuat Berita Acara. Panwas hanya mengawasi dan menerima laporan baik dari masyarakat maupun Calon Kepala Desa;
- Bahwa, setelah pelaksanaan Pilkades tanggal 24 September 2023 sampai dengan batas waktu, paling lambat 3 (tiga) hari dari dugaan

Halaman 101 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran. Setelah 3 (tiga) hari Panwas tidak berhak menindaklanjuti. Adapun yang melaporkan dari Calon 01 dan Calon 02, itupun sudah di tindaklanjuti meskipun tidak selesai;

- Bahwa, Panwas tidak menerima laporan secara tertulis dari Pihak manapun;
- Bahwa, setelah disahkan sebagai Panwas, Panwas dibekali dari Pemdes seperti Tata Cara Pemilihan. Karena, disampaikan langsung dari Kabupaten;
- Bahwa, tidak ada Laporan pada saat Pemilihan;
- Bahwa, Saksi menerima Laporan tanggal 26 September 2023;
- Bahwa, terkait teknis Peraturan, ketika ada temuan tertulis, waktunya dalam aturan maksimal 3 (tiga) hari dari dugaan pelanggaran;
- Bahwa, masalah tertulis itu secara formal. Karena, ada yang melaporkan dan ada yang dilaporkan;
- Bahwa, Berita Acara dan Daftar Hadirnya ditanda tangan oleh Panitia Pemilihan yang hadir;
- Bahwa, Saksi hanya tanda tangan di Daftar Hadir;
- Bahwa, Saksi selaku Ketua Panwas ikut mengawasi jalannya Pilkades dan aktif jika ada laporan;
- Bahwa, di TPS 04, setiap Pemilih yang datang, tanda tangan Daftar Hadir;
- Bahwa, Saksi tidak tahu di TPS 04, ada yang memberikan 2 (dua) Surat Suara kepada Pemilih;
- Bahwa, selama Pemungutan Suara tidak ada kegaduhan dan keributan;
- Bahwa, yang merekap Daftar Hadir adalah Ketua KPPS. Saksi hanya menyaksikan;
- Bahwa, pada saat Pemilih dari TPS 04 ke TPS 05, Saksi sedang Ibadah Sholat;
- Bahwa, di 1 (satu) TPS ada 1 (satu) Panwas. TPS 1 Panwas bernama Amir, TPS 2 Panwas bernama Budi, TPS 3 Panwas bernama Ikbai, TPS 4 Panwas bernama Bahrudin (Saksi sendiri), TPS 5 Panwas

Halaman 102 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Muhammad Nur;

- Bahwa, tidak ada Laporan dari Anggota Panwas kepada Saksi;
- Bahwa, mengenai Rekapitulasi Suara dari masing-masing TPS yang dilaksanakan oleh KPPS diserahkan kepada Panitia Pilkades bukan ke Panwas;
- Bahwa, dari KPPS disampaikan ke Panitia Pilkades ditujukan ke BPD. Bukan ke Panwas;
- Bahwa, mengenai Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil Rekap Suara kepada Panitia Pemilihan dan diteruskan ke BPD;
- Bahwa, jika ada laporan dari Calon, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Saksi Calon, Saksi mengundang Pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan, dipertemukan;
- Bahwa, saat ada Penetapan, Saksi tidak menerima laporan;
- Bahwa, yang Saksi terima Pengaduan dari 01 (Jamaludin) dan Pengaduan dari 02 (Suhud) ditindaklanjuti dan hasilnya tidak ada mufakat;
- Bahwa, 01 hadir diwakilkan oleh Timsesnya Muslih. Dari Panitia Pemilihan dan BPD hadir. Tetapi, tidak mencapai mufakat;
- Bahwa, dibuat Berita Acara dan diteruskan ke Kecamatan;
- Bahwa, Berita Acara Laporan disampaikan ke Panitia Pilkades, Pj Kepala Desa, Panitia Kecamatan, selebihnya Saksi lupa;
- Bahwa, pada saat dipertemukan untuk pembuktian, Panitia Pemilihan yang Terlapor diminta klarifikasi apa yang menjadi Keberatan Calon 01 dan dicantumkan klarifikasi dari Panitia Pemilihan. Saling memberi argumentasi;
- Bahwa, pada saat itu saling berargumentasi. Calon 02 saat itu tidak hadir. Karena, Pelapornya Calon 01. Yang hadir yang dilaporkan dan yang melaporkan;
- Bahwa, laporan dari Calon 02 tanggal 4 Oktober 2023 kepada Panwas mengenai Keberatan Penetapan Kepala Desa Terpilih yang tidak ditanda tangani oleh Ketua BPD;
- Bahwa, Saksi tidak melayangkan Surat tersebut ke DPRD Kabupaten

Halaman 103 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Tangerang. Secara tertulis kurang mengingat untuk Acara ke DPRD. Tetapi, ada Undangan serta hadir dan menjelaskan mengenai pelaksanaan Pilkades di Desa Kemiri tanggal 24 September 2023;

- Bahwa, laporan dibuat Calon 01 pada tanggal 26 September 2023. Pada saat pelaksanaan Pemilihan tidak ada;
- Bahwa, Saksi membuat dan menandatangani Surat tersebut bersama Panwas;
- Bahwa, Saksi menerima keberatan Calon 01 (Bukti Surat P-10);
- Bahwa, Saksi dalam kondisi sakit, Format Surat sudah dibuat dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa, Saksi mengetahui maksud dan tujuan mengenai Keberatan yaitu, supaya diadakan Pemungutan Suara Ulang;
- Bahwa, Saksi bukan sekedar melaporkan. Tetapi, sudah mempertemukan kedua Calon;
- Bahwa, Saksi membuat Berita Acara bahwa, Calon 01 menerima dan Terlapor juga menerima;
- Bahwa, mengenai penanda tanganan Surat Pernyataan Panitia Pilkades dilaksanakan setelah tanggal 1 Oktober 2023, Pilkades dilaksanakan tanggal 24 September 2023, dilakukan oleh Panitia Pemilihan 7 (tujuh) orang yang menanda tangani mulai dari Anggota 5 (lima) orang, Sekretaris 1 (satu) orang, 1 (satu) Ketua Pilkades. Surat pernyataan menceritakan bahwa, pelaksanaan Pilkdes Cacat formil. Nama Saksi dicantumkan. Namun, tidak tandatangan;
- Bahwa, saat menandatangani Saksi hadir. Tetapi, tidak memperhatikan yang tanda tangan siapa saja;
- Bahwa, Saksi diundang oleh Calon 01 dalam Acara Undangan Makan;
- Bahwa, Panitia Pemilihan dan Timses Calon 01 dan Ketua BPD, sudah datang dahulu di Acara Makan;
- Bahwa, Saksi menanggapi Pengaduan Calon 01 yang Suratnya disiapkan oleh Calon 01 dan Timsesnya;
- Bahwa, Saksi mau menandatangani, karena itu pengaduan Keberatan. Saksi selaku Panwas jika ada pengaduan Keberatan dari

Halaman 104 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



manapun, Saksi berkewajiban untuk melayani;

- Bahwa, Saksi tidak membuat isinya. Surat sudah dibuat dan tinggal tanda-tangan;
- Bahwa, yang membuat Surat Pernyataan tidak lihat, yang membawa Timses 01 dan Calon 01;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan kenapa bukan Anggota Panwas yang membawakan. Karena, Saksi baca mengenai Keberatan. Sehingga, Saksi tetap melayani;

3. LUKMANUL HAKIM dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Ketua BPD tidak mau menanda tangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Sepengetahuan Saksi, Administrasi Pemilihan kurang lengkap. Pleno Hasil Penghitungan Suara harus di bubuhi tanda tangan Saksi per TPS;
- Bahwa, Pleno Hasil Penghitungan Suara sudah dimasukan kedalam Kotak Suara dan disegel. Ketua Panitia Pemilihan tidak mau untuk membuka lagi. Sehingga, Saksi tahu terkait Berita Acara Pleno;
- Bahwa, Hasil Rapat Pleno diserahkan ke Saksi, selaku Anggota BPD. Karena, Ketua BPD tidak mau hadir;
- Bahwa, berkas hasil Rapat Pleno seharusnya Ketua BPD yang menerima;
- Bahwa, jika tidak ada Ketua BPD. Anggota berhak menerima. Karena, BPD sifatnya kolektif kolegial. Bedanya, Ketua memiliki stemple BPD;
- Bahwa, setelah berkas diterima oleh BPD, Saksi menyerahkan ke Ketua BPD;
- Bahwa, Penetapan Hasil Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- Bahwa, Saksi hanya menerima berkas saja, tidak memeriksa. Disampaikan ke Ketua BPD diantar ke rumahnya. Kata Ketua BPD ada kekurangan Administrasi. Dari Hasil Perhitungan Suara tidak ada Saksi Calon. Kata Saksi terima dulu, nanti kekurangan Saksi bantu. Tapi, Ketua BPD tetap tidak mau terima dan berkasnya dikembalikan

Halaman 105 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



ke Panitia Pemilihan untuk dilengkapi, Namun, semua berkas sudah didalam Kotak Suara tersegel;

- Bahwa, BPD tinggal melanjutkan ke Kecamatan;
- Bahwa, Saksi di BPD selaku Anggota;
- Bahwa, BPD ada 9 (sembilan) orang, Ketua Budiyanto;
- Bahwa, usulan tidak dilanjut, bukan karena Rapat BPD menolak. Tetapi, karena pribadi Ketua BPD, tidak mau melanjutkan;
- Bahwa, Saksi datang 2 (dua) kali. Tetapi, tidak mau tanda tangan. Karena, kekurangan berkas;
- Bahwa, Kecamatan sudah memfasilitasi. Karena, sudah pernah diundang berikut BPD, Kapolsek dan Danramil, Semua tidak hadir, yang hadir hanya Saksi dan A. Jalil;
- Bahwa, alasan Ketua BPD tidak mau menanda tangani berkas dari Ketua Panlih. Karena, minta kelengkapan Administrasi dan juga karena, ada hubungan keluarga antara Ketua BPD dengan Calon 01;
- Bahwa, Saksi tanda tangan, padahal Ketua BPD tidak tanda tangan. Karena, menerima berkas dari Ketua Panitia Pemilihan, selaku Anggota BPD;
- Bahwa, Saksi hadir, tetapi tidak tanda tangan, RDP (Bukti P-17). Karena, lupa;
- Bahwa, Saksi membawa Surat itu atas perintah Camat;
- Bahwa, yang disampaikan ke Ketua BPD saat itu Saksi menyatakan 2 (dua) kali menghadap Ketua BPD dan ditolak untuk tanda-tangan. Dengan alasan administrasi kurang lengkap;
- Bahwa, tidak ada Surat Undangan dari Ketua BPD untuk membuktikan laporan;
- Bahwa, kolektif kolegial artinya, BPD adalah suatu Lembaga. Jika ada yang tidak hadir maka, ada Anggota yang lain. Keputusan sama, hanya saja Ketua BPD perbedaannya punya stemple;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada petunjuk teknis sebelumnya dalam menada-tangani, memutuskan dalam binteknya atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada aturan yang membolehkan salah satu dari

Halaman 106 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Anggota BPD yang menanda-tangani hasil rapat atau tidak;

- Bahwa, Saksi sudah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) periode;
- Bahwa, Saksi di TPS 02 sesuai domisilinya;
- Bahwa, di TPS 02, Pemilih menunjukan KTP dan Surat Undangan;

4. UGI SUGIAT dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi di Pemilihan Kepala Desa sebagai Sekretaris Pemilihan;
- Bahwa, ada 7 (tujuh) orang Kepanitiaan;
- Bahwa, tugas pokok Sekretaris Pemilihan adalah, menyiapkan Administrasi semua tahapan Pilkades serta membantu Ketua Pemilihan dan harus Kolektif Kolegial;
- Bahwa, peran Saksi di Pemilihan Pilkades adalah, menyiapkan Administrasi dan Memonitor di tiap TPS;
- Bahwa, pada waktu Pemilihan Saksi ada di Pos monitoring. Tempatnya terpisah dengan TPS dan selalu memonitor di tiap TPS;
- Bahwa, Saksi tahu perihal Pemilih menggunakan Surat Undangan dan KTP;
- Bahwa, Pemilih harus membawa Surat Undangan dan Pemilih tidak dapat memilih bila tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa, yang menyepakati DPT adalah Semua Panitia Pemilihan, Panwas, Saksi Calon, Calon 01 dan Calon 02;
- Bahwa, Pemilih wajib membawa Surat Undangan. KTP dan lain-lain hanya pelengkap. Namun, bila mana ada Pemilih yang dicurigai harus menunjukan KTP;
- Bahwa, Pemilih wajib membawa Surat Undangan diketahui oleh Camat, Panitia Pemilihan, Saksi Calon, Calon 01 dan Calon 02;
- Bahwa, tanggapan Panitia Pemilihan, diketahui Camat, Kapolsek dan Danramil. Pemilih tidak membawa Surat Undangan wajib membawa KTP atau identitas lain yang mempunyai nomor NIK dan disetujui oleh Calon 01 dan 02;
- Bahwa, kondisi dilapangan pada saat Pemilihan aman;

Halaman 107 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai penanggung-jawab DPT
- Bahwa, Saksi melakukan pemuktahiran DPT beserta Panitia Pemilihan dan tidak ada masalah;
- Bahwa, keadaan pada saat Perhitungan Suara berjalan Lancar. TPS 01 sampai TPS 5 tidak ada masalah. Panitia Pemilihan, Saksi Calon, Calon 01 dan 02 tanda tangan hasil Rekap di TPS;
- Bahwa, karena takut ada masalah, konsultasi dengan Camat. Camat mengintruksikan untuk pindah ke Aula Kecamatan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan semua Panitia Pemilihan sudah tanda-tangan;
- Bahwa, disampaikan ke Ketua BPD esok harinya dan ditolak dengan alasan masih ada kekurangan hasil Rekap per TPS. Setahu Saksi, Panitia Pemilihan menyerahkan hasil Rekapitulasi. Bukan Hasil Rekapitulasi per TPS;
- Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 2023 ada Surat Pernyataan dan Saksi bertandatangan;
- Bahwa, pada saat tanda-tangan, Saksi tidak tahu isinya. Karena, terpaksa dengan situasi yang ada. Selanjutnya, Saksi membuat Surat Pernyataan Pencabutan;
- Bahwa, pada Rapat Pleno ada Keberatan terhadap hasil Penghitungan Suara. Keberatan sisa Surat Suara;
- Bahwa, Panitia Pemilihan tidak mengarahkan untuk mencoblos Calon tertentu;
- Bahwa, yang melantik Saksi adalah BPD dan Pertanggungjawaban Saksi pada BPD;
- Bahwa, ada Bintel Via Zoom;
- Bahwa, Saksi memberitahu Hasil Pemilihan seluruh TPS. Bukan dari setiap TPS;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara kepada Ketua BPD;
- Bahwa, tanggapan terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ketua BPD menolak;

Halaman 108 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindakan Saksi setelah 2 (dua) kali ditolak Ketua BPD, Saksi koordinasi dengan Kecamatan;
- Bahwa, sebelum Pencoblosan, ada Breifing terkait bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Desa disampaikan ke Panitia Pemilihan. Saksi sampaikan dengan Tupoksinya masing-masing;
- Bahwa, pada saat Breifing sebelum Pemilihan ada Saksi Calon;
- Bahwa, yang membuat Surat Undangan Pihak Ketiga. Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tahu formatnya. Namun, Saksi tidak tahu siapa yang membuat format. Isinya Nama, Alamat, Nomor TPS dan catatan agar membawa KTP;
- Bahwa, semua Panitia Pemilihan tahu Format Surat Undangan sebelum Pencoblosan;
- Bahwa, tidak ada revisi pada Surat Undangan;
- Bahwa, untuk menggunakan Surat Undangan saja sudah ada kesepakatan bersama oleh Panitia Pemilihan, Kecamatan, Saksi Calon, Petugas TPS 01 sampai dengan TPS 05;
- Bahwa, persetujuan dari Saksi Calon tidak dibuatkan secara tertulis. KTP hanya pelengkap bilamana C6nya tidak ada;
- Bahwa, kalau Pemilih tidak menggunakan KTP, maka akan disekrining melalui DPT. Bilamana tidak ada di DPT maka, akan ditolak sebagai Pemilih;
- Bahwa, Ketua KPPS telah membuat kesepakatan bersama menugaskan Panitia Pemilihan tiap wilayahnya masing-masing agar Pemilih dikenal;
- Bahwa, pada intinya menggunakan C6. Bilamana tidak menggunakan KTP atau keterangan lainnya;
- Bahwa, Saksi memonitoring disetiap TPS, Pemilih ada yang tidak membawa C6. Dengan alasan C6 tertinggal dirumah, ditempat kerja alasannya macam-macam dan Saksi sudah melaksanakan sesuai kesepakatan yang ada;
- Bahwa, tidak ada kendala dari TPS 01 sampai dengan TPS 05. Aman

Halaman 109 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada keributan;

- Bahwa, ada Daftar Hadir Pemilih di tiga TPS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika Daftar Hadir ditanda-tangani oleh Pemilih;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima laporan Anggota Panlih adanya temuan-temuan disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu Penetapan mengenai laporan Calon 01 dari Panwas ada laporan mengenai hasil Rekapitulasi;
- Bahwa, Saksi menyatakan, Saksi tidak sebut tidak usah membawa KTP;
- Bahwa, Saksi mengenal Ahmad Nurdin Saksi di TPS;
- Bahwa, tidak benar Saksi mengintruksikan seperti yang tertera di Bukti P-9h;
- Bahwa, yang menyusun DPT adalah Saksi (Bukti P-2);
- Bahwa, DPT merupakan Data awal dari Pemdes dan Pemdes menyerahkan. Selanjutnya, yang digunakan DPT Pilpres;
- Bahwa, Data DPT ada di setiap TPS;
- Bahwa, Saksi menyatakan untuk mengetahui datanya menunjukkan NIK KTP dan menggunakan nomor urut;
- Bahwa, sudah dimusyawarahkan oleh semua Saksi Calon, Calon 01 dan Calon 02. Ada Surat Suara yang tersisa. Lalu, dimusnahkan. Jadi, tidak ada Surat Suara yang tersisa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada Pemilih mendapatkan 2 (dua) Surat Suara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika ada orang yang sudah pindah domisili dan masih terdaftar menggunakan Hak Pilihnya. Karena, tidak ada yang melapor. DPS ke DPT sudah dimusyawarahkan dari awal oleh masing-masing Calon;
- Bahwa, Saksi hadir sewaktu Rekapitulasi faktual mengenai DPT;

5. MUHAMAD NUR dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai Panwas bertugas di TPS 05;

Halaman 110 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian di TPS 05 terkait ada Pemilih TPS 04. Tapi Mencoblosnya di TPS 05. Setelah Pemilih memasukan Surat Suara kedalam Kotak Suara. Karena, ada Panitia Pemilihan yang memberitahukan ke Saksi. Selanjutnya, Saksi kumpulkan Petugas KPPS untuk membicarakan hal tersebut. Karena, kalau dibiarkan akan ketidaksesuaian Surat Suara dalam perhitungan. Lalu, dengan Keputusan Bersama mengambil 1 (satu) Pemilih di TPS 05 untuk memilih di TPS 04, agar akhir Perhitungan Suara bisa cocok;
- Bahwa, inisiatifnya dari Petugas KPPS dan disetujui. Ada Ketua KPPS, Saksi Calon dan Saksi;
- Bahwa, sampai akhir Pencoblosan tidak ada masalah hingga Perhitungan Suara dan hasilnya Saksi Calon menanda-tangani. Semua tidak ada yang Keberatan tertulis pada tahapan DPT dan masa kampanye;
- Bahwa, Saksi tidak mengikuti Pleno. Karena, Saksi Sholat Mahrib;
- Bahwa, laporan Keberatan dari Calon 01 dan sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa, hasilnya ketika di Balai Desa ada laporan dan Calon 01, langsung ditanggapi dan selaku Panwas memfasilitasi antara tempat dan waktu. Dihadirkan Panitia Pemilihan yang digugat oleh Calon 01. Saksipun mengundang Calon 01 dan terjadi silang pendapat antara Calon 01 dan Panitia Pemilihan. Hasilnya sesuai yang di Berita Acara. Selanjutnya, dibawa ke Kecamatan dan hasilnya pun sama antara Calon 01 dan Panitia Pemilihan silang pendapat;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 21 Maret 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya tanggal 5 November 2023, yang termuat pada bagian Duduk Perkara dalam putusan ini;

Halaman 111 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah:

Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 Pada Tanggal 19 Oktober 2023 (vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersama-sama menyampaikan Surat Jawaban tanggal 4 Januari 2023. Dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat beberapa Eksepsi. Jawaban-Jawaban tersebut secara lengkap termuat pada bagian Duduk Perkara dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi:

Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi- Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif atas Objek Sengketa);
2. Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (tidak relevan untuk dipermasalahkan);
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan Eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

“Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan*

Halaman 112 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili Sengketa yang bersangkutan;

- (2) *Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas Pokok Sengketa dan Eksepsi tersebut harus diputus sebelum Pokok Sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Sengketa.”*

Menimbang bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada 3 (tiga) kategori Eksepsi yang dapat diajukan. Pertama Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu. Kedua Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum Pemeriksaan Pokok Sengketa dan Ketiga Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan Eksepsi – Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan mengklasifikasikan Eksepsi – Eksepsi tersebut ke dalam Eksepsi Kewenangan Absolut dan Eksepsi Lain. Terhadap Eksepsi tersebut tidak terdapat Eksepsi tentang Kompetensi Relatif yang harus diputus sebelum Pemeriksaan Pokok Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi-Eksepsi tersebut sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif atas Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa, sebagaimana dalil pengakuan Penggugat, Upaya administratif dilakukan sebelum terbitnya Objek Sengketa, *incasu* pada tanggal 26 September 2023. Artinya berdasarkan dalil Gugatan, Upaya administratif yang dilakukan Penggugat bukan terhadap Objek Sengketa, melainkan Upaya Administratif

Halaman 113 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



terhadap Tahapan Pilkades (Persiapan dan Pemungutan Suara). Melainkan, Prosedur Laporan yang bukan merupakan Upaya Administratif atas Tahapan Pilkades yang diajukan kepada Anggota Pengawas Pilkades Desa dan Panitia Penyelenggara Pilkades. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif atas Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif sangat erat kaitannya dengan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan. Maka selain mempertimbangkan Upaya Administrasi akan bersama-sama mempertimbangkan Tenggang Waktu mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum mengenai Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dalam Sengketa ini adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 September 2023, telah ditetapkan atas nama Suhud sebagai Calon Kepala Desa Terpilih sesuai Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tertanggal 24 September 2023 (vide bukti T-4 = T.II.Intv-4);
- Pada tanggal 26 September 2023, Penggugat mengajukan Laporan ke Anggota Pengawas Pilkades Desa (vide bukti T-11 = T.II Intv-1);
- Pada tanggal 28 September 2023 Panitia Pengawas Desa mengirimkan Surat balasan dengan Nomor: 001/panwas.pilkades/Ds.Kmr/IX/2023 (vide bukti P-11);
- Pada tanggal 1 Oktober 2023 telah dilakukan Rapat Verifikasi Laporan Hasil Koordinasi Hasil Temuan Pengaduan Penggugat oleh Panitia Pengawas Pilkades terkait dalam hasil gelar tersebut, tidak terdapat titik penyelesaian dan akan ditindaklanjuti ke jenjang lebih tinggi yaitu, Panitia Kecamatan (vide bukti T-12);
- Pada tanggal 07 Oktober 2023, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyampaikan Undangan Musyawarah kepada Penggugat tanggal 8 Oktober 2023, yang dalam pertemuan Musyawarah tersebut tidak tercapai penyelesaian. Kemudian diteruskan ke Panitia Pemilihan Daerah melalui

Halaman 114 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Berita Acara Nomor: 001/Pan.Pilkades/Kec.Kmr/2023 (vide bukti T-14, T-15 = T.II.Intv-14, T.II.Intv-15);

- Pada tanggal 18 Oktober 2023, telah ada penyelesaian Laporan Penggugat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Nomor: 400.10.2/02-Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 Tentang Penyelesaian Laporan Pelanggaran Tahapan Pemungutan Suara, tanggal 18 Oktober 2023 (vide bukti T-28 = T.II.Intv-28);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 19 Oktober 2023 (vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara adalah, setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yaitu, *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif"*. Sehingga, Pengadilan perlu mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif dalam Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) : *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan Peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut."* Selanjutnya ayat (2) : *Dalam hal penerbitan Keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;"*

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa, *"Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan*

Halaman 115 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif”;

Menimbang, bahwa terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Desa Khususnya di Kabupaten Tangerang diatur Upaya Administratif tersendiri dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak :

Pasal 89;

Ayat (1) Pelanggaran pada setiap Tahapan Pilkades dilaporkan kepada Tim Pengawas Pilkades oleh Masyarakat maupun Calon Kepala Desa dan/ atau Saksi Calon Kepala Desa;

Ayat (2)...dst;

Ayat (3)...dst;

Ayat (4)...dst;

Pasal Pasal 91

Ayat (1)...dst

Ayat (2) Penyelesaian laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari

Pasal 92

Ayat (1) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian laporan pelanggaran dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Tim Pengawas Pilkades melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan

Ayat (2) Panitia Pemilihan Kecamatan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Tim Pengawas Pilkades;

Ayat (3)...dst;

Ayat (4)...dst;

Ayat (5)...dst;

Pasal 93

ayat (1) Apabila tidak tercapai penyelesaian laporan pelanggaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2), Panitia

Halaman 116 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Daerah menyelesaikan laporan pelanggaran setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 95

Ayat (1) Keberatan terhadap penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pilkades berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

Ayat (2)...dst;

Ayat (3)...dst;

Ayat (4)...dst;

Ayat (5) Panitia Pilkades menyampaikan hasil rapat kepada Calon Kepala Desa yang berkeberatan atas hasil Pilkades paling lama 3 (tiga) hari sejak diputuskannya hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Desa tersebut di atas, diketahui Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. Karena, dugaan adanya Pelanggaran pada tahapan Pilkades sebagai Upaya Administratif atas terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tangerang yang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (pasal 89 s/d pasal 95), Pengadilan berpendapat, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dan dari unsur bagian Tergugat (Panitia Pilkades Desa Kemiri, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Kemiri serta Panitia Pemilihan Daerah Tingkat Kabupaten Tangerang yang diketuai oleh Sekretaris Daerah) dalam menyelesaikan Upaya Administratif telah bertindak kooperatif. Sehingga, tidak diperlukan lagi Upaya Administratif setelah terbit Objek Sengketa yang sifatnya hanya mengulang. Dengan demikian Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dan telah mendapatkan

Halaman 117 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban penyelesaiannya tertanggal 18 Oktober 2023. Sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Upaya Administratif merupakan prosedur formal untuk menyelesaikan permasalahan pada internal Lembaga Pemerintahan. Sehingga, tidak menghalangi Pengadilan untuk menyelesaikan Sengketa *a quo* dikarenakan adanya permasalahan substantif yang lebih penting harus diselesaikan oleh Pengadilan sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam ketentuan pasal 50 yang berbunyi : *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa tata usaha negara di Tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penghitungan waktu untuk mengajukan Gugatan bagi Penggugat, bahwa secara normatif-tekstual pengaturan hukum mengenai batasan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan, Gugatan dapat diajukan hanya dalam sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut diatas, maka proposisi yang terkandung dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan dihubungkan pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Putusan MA RI Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo Putusan MA RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 Jo Putusan MA RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka terkandung di dalamnya konsep metoda penghitungan batasan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), dimulai penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) harinya yaitu, sejak

Halaman 118 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang tercantum diatas, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 19 Oktober 2023. Sedangkan, didaftarkanya Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 5 November 2023, maka Gugatan diajukan belum melampaui Tenggang Waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian, materi Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif atas Objek Sengketa) merupakan materi Eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Layak (tidak relevan untuk dipermasalahkan);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dengan telah ditindaklanjutnya pengaduan/ pelaporan Penggugat tersebut dan telah diselesaikannya laporan/pengaduan Penggugat sesuai dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah dalam Tahapan Pilkades, menunjukkan tidak relevan lagi mempermasalahkan hal tersebut dalam Gugatan a quo. Terlebih permasalahan kecurangan pelaksanaan Pilkades Desa Kemiri yang Penggugat dalilkan, tidak mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. Karena bukan perselisihan terhadap Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa terpilih;

Dengan demikian, membuktikan Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan layak dan tidak berdasar, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang PERATUN sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 119 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu Gugatan yang diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tidak didasarkan dengan alasan-alasan yang layak, tolok ukurnya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5/1986, berbunyi:

“Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;*
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan”;*

Menimbang bahwa mencermati Gugatan Penggugat tanggal 5 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Desember 2023, diperoleh fakta-fakta bahwa penyebutan Subjek Hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b. Kemudian, dalam Gugatan Penggugat tersebut, telah memuat dasar Gugatan yakni Penggugat telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 serta sudah jelas apa yang diminta diputuskan oleh pengadilan yakni menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah melalui dan lolos proses Dismissal sebagaimana Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 45/PEN- DIS/2023/PTUN.SRG, tanggal 6 November 2023, Tentang Lolos Dismissal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, Gugatan Penggugat sudah

Halaman 120 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Layak tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam Gugatan Penggugat bagian dasar Gugatan/Posita, tidak ada mendalilkan tentang Pemilihan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri beserta alasan perlunya dilakukan Pemilihan Suara Ulang, namun tiba-tiba dalam Petitum butir 5, Penggugat memohon agar “memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU)”.

Menimbang, bahwa adapun dalam Posita Gugatannya, Penggugat hanya menguraikan dalil tentang adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades Desa Kemiri yang tidak Objektif, tidak transparan dan tidak profesional. Oleh karenanya, menunjukkan tidak diuraikannya dasar Gugatan/ Posita terhadap Petitum butir 5 yang menunjukkan antara Posita/dasar Gugatan dengan Petitum tidak selaras/sejalan, hal ini melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang PERATUN;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dari Eksepsi ini adalah terkait Petitum butir 5, Penggugat memohon agar “memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU)”. Bahwa untuk menentukan Petitum dalam Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tolok ukurnya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang PERATUN yang menyebutkan :

Ayat (1)...dst.

Ayat (2)...dst.

Ayat (3)...dst.

Ayat (4)...dst.

Ayat (5)...dst.

Ayat (6)...dst.

Ayat (7)...dst.



Ayat (8) dalam hal Gugatan dikabulkan, maka dalam Putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Ayat (9)...dst

Ayat (10)...dst

Ayat (11)...dst

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 yang menyatakan Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) itu adalah merupakan tindak lanjut apabila Gugatan dikabulkan demi tercapainya kepastian yang mana tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang PERATUN. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan pertimbangan Eksepsi-Eksepsi di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa, seluruh Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Terggat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok sengketa, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal Gugatan yang berkaitan dengan Kewenangan Mengadili (Absolut) serta kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Aspek formil berkaitan dengan Kewenangan Mengadili (Absolut) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa *a quo* atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dipahami Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 122 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau yang saat ini dipahami sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan, diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai berikut;

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa a quo merupakan Surat Keputusan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Bupati Tangerang yang

Halaman 123 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



berisi tindakan hukum berupa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029, dan telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, Bersifat Konkret yaitu jelas isi dan tujuannya, Surat Keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang Kepala Desa Terpilih yaitu, Suhud. Surat Keputusan tersebut telah Final yaitu, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Bupati Tangerang dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Suhud sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut menjadi Kepala Desa Kemiri serta unsur bersifat Final artinya, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya ketentuan Pasal 87 huruf a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. Bersifat Final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian ketentuan hukum di atas, disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa yang timbul antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023, Pengadilan berpendapat bahwa, Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pemerintahan yaitu, Bupati Tangerang, yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang Administrasi agar berjalan roda Pemerintahan yang efektif. Sehingga pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 124 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Aspek formil berkaitan dengan **kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum Penggugat adalah Calon Kepala Desa nomor urut 01 yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan karena pada saat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kemiri untuk Periode Tahun 2023-2029, telah ditemukan adanya dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkadaes dan/atau Pengawas Pilkadaes yang berpihak turut serta dalam kemenangan Calon Nomor Urut 2 (dua)

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan yang terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diSengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 125 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, serta berdasarkan Asas *point d'interet point d'action*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, adanya kerugian merupakan dasar untuk menentukan pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan?;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dalil – dalil Penggugat dan Objek Sengketa *a quo*, yang menyatakan bahwa Objek Sengketa terbit tidak mempertimbangkan laporan dari Penggugat terkait adanya dugaan tindakan kecurangan. Sehingga Penggugat tidak bisa terpilih menjadi Kepala Desa Kemiri. Dengan demikian Penggugat mengalami kerugian atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila dalam perkara ini terdapat benturan antara kaidah hukum formal menyangkut Pengajuan Gugatan dan kaidah hukum substantif Pengadilan sependapat dengan kaidah SEMA No. 1 Tahun 2017 yang menyebutkan, bila terjadi benturan kaidah substantif dan kaidah hukum formal secara *kasuistis*, dalam hal kepastian hak dan status hukum seseorang yang telah jelas melalui Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, baik melalui Putusan Pengadilan Perdata, Putusan Pengadilan Pidana ataupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terutama dalam rangka menjalankan amanat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Maka, dipandang lebih tepat dan adil apabila lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara serta Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut;

Halaman 126 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta-Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2023, dengan rincian Suara 01: Jamaludin 3270 Suara Sah, 02 : Suhud 3843 Suara Sah, 116 Suara Tidak Sah (vide bukti T-5 = T.II.Intv-5);
- Pada tanggal 24 September 2023 telah ditetapkan atas nama Suhud sebagai Calon Kepala Desa Terpilih sesuai Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tertanggal 24 September 2023 (vide bukti T-4 = T.II.Intv-4)
- Pada tanggal 26 September 2023 Penggugat mengajukan Laporan ke Panitia Pengawas Pilkades Desa (vide bukti T-11 = T.II.Intv-11);
- Pada tanggal 28 September 2023 Panitia Pengawas Desa mengirimkan Surat balasan dengan Nomor: 001/panwas.pilkades/Ds.Kmr/IX/2023 (vide bukti P-11);
- Pada tanggal 30 September 2023 BPD Desa Kemiri menerima berkas hasil Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (vide bukti T-10 = T.II.Intv-10)
- Pada tanggal 1 Oktober 2023 telah dilakukan Rapat Verifikasi Laporan Hasil Koordinasi Hasil Temuan Pengaduan Penggugat oleh Panitia Pengawas Pilkades terkait dalam hasil gelar tersebut tidak terdapat titik penyelesaian dan akan ditindak lanjuti kejenjang lebih tinggi yaitu Panitia Kecamatan (vide bukti T-12 = T.II.Intv-12);
- Pada tanggal 7 Oktober 2023 Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyampaikan Undangan Musyawarah kepada Penggugat tanggal 8 Oktober 2023 dalam pertemuan musyawarah tersebut tidak tercapai penyelesaian. Kemudian diteruskan ke Panitia Pemilihan Daerah melalui

Halaman 127 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Nomor: 001/Pan.Pilkades/Kec.Kmr/2023 (vide bukti T-14, T-15 = T.II.Intv-14, T.II.Intv-15);

- Pada tanggal 18 Oktober 2023 telah ada penyelesaian Laporan Penggugat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Nomor: 400.10.2/02-Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 Tentang Penyelesaian Laporan Pelanggaran Tahapan Pemungutan Suara, tanggal 18 Oktober 2023 (vide bukti T-28);
- Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep.875-Huk/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Masa Jabatan Tahun 2023-2029 pada tanggal 19 Oktober 2023 (vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan akan menguji aspek Kewenangan, aspek Prosedur dan Substansi dalam menerbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat:

Aspek Kewenangan

Menimbang bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 menyebutkan bahwa "*Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara *a contrario* wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak:

Halaman 128 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 96

“Ketentuan mengenai pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa :

Pasal 1 angka 3. *Bupati adalah Bupati Tangerang;*

Pasal 2

Ayat (1) Kepala Desa Terpilih disahkan dan diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati;

Ayat (2)...dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa, yang berwenang menerbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Tangerang adalah Bupati Tangerang;

Menimbang bahwa setelah mencermati Objek Sengketa diketahui bahwa cakupan materinya adalah mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Sehingga menurut Pengadilan penerbitan Objek Sengketa berada dalam yuridiksi Bupati Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa, Tergugat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah disebutkan di atas, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek Prosedur Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum mengenai Prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

Halaman 129 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2023, dengan rincian Suara 01 : Jamaludin 3270 Suara Sah, 02 : Suhud 3843 Suara Sah, 116 Suara Tidak Sah (vide bukti T-5 = T.II.Intv-5);
- Pada tanggal 24 September 2023 telah ditetapkan atas nama Suhud sebagai Calon Kepala Desa Terpilih sesuai Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tertanggal 24 September 2023 (vide bukti T-4 = T.II.Intv-4);
- Pada tanggal 28 September 2023 BPD Desa Kemiri meminta Laporan Hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa (vide bukti T-9 = T.II.Intv-9)
- Pada tanggal 30 September 2023 BPD Desa Kemiri menerima berkas hasil Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (vide bukti T-10 = T.II.Intv-10);

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan aspek prosedur diterbitkannya Objek Sengketa dengan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 2

Ayat (1) Kepala Desa Terpilih disahkan dan diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati;

Ayat (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan dari BPD tentang pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan berkas dari BPD Desa Kemiri yang ditetapkan atas nama Suhud sebagai calon Kepala Desa terpilih

Halaman 130 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta penerbitan Objek Sengketa tidak melebihi 30 (tiga puluh) Hari sejak Surat diterima oleh BPD Desa Kemiri. Dengan demikian menurut Pengadilan prosedur Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari segi Substansi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan :

- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kemiri dengan total sebanyak 7831 dari 5 (lima) Wilayah Pemilihan TPS yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, tentu saja penetapan ini sudah melewati tahapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa*;
- Bahwa dalam hal Pemilihan Kepala Desa Kemiri pada periode 2023-2029 terdapat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan total sebanyak 7831 dari 5 (lima) Wilayah Pemilihan TPS. Yang dimana DPT pada TPS 01 sebanyak 1311, TPS 02 sebanyak 1685, TPS 03 sebanyak 1752, TPS 04 sebanyak 1502 dan TPS 05 sebanyak 1581. Namun, faktanya Surat Suara yang terpakai adalah sebanyak 7229, sehingga total sisa Surat Suara sebanyak 611. Namun dari total sisa Surat Suara sebanyak 611 tidak diperlihatkan kepada Saksi-saksi Penggugat sekalipun pada saat itu keberatan dan memaksa untuk meminta agar untuk diperlihatkan namun Panitia Pemilihan tetap tidak dapat menunjukan dan juga adanya tindakan yang tidak membuat Berita Acara jika hal itu dianggap Surat Suara cacat atau rusak. Berdasarkan fakta tersebut jelas bertentangan dengan "*Pasal 1 butir 13, Pasal 10 sampai Pasal 20, Pasal 41 ayat 2*

Halaman 131 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



butir c, d, dan Pasal 41 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 9 ayat 2, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 53 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 83 ayat 1 butir a, b, c Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak”;

- Bahwa tanggal 23 September 2023 Pukul 24.00 WIB, Panitia Pilkades mengundang Panwas, BPD, Babinsa, Binamas serta perwakilan dari para Calon melalui media elektronik dalam Acara Pembakaran Surat Suara Rusak dan mengenai Surat undangan untuk pemilih, namun faktanya pada saat itu tidak disebutkan rincian dan jumlah Surat Suara yang Rusak atau Surat Suara Cacat dan tidak ada Berita Acara Pemusnahan yang didapatkan oleh Saksi Penggugat yang ditandatangani oleh Panitia dan juga faktanya mengatakan bahwa telah dimusnakan dengan cara pembakaran Surat Undangan oleh Panitia Penyelenggara Pilkades Desa Kemiri tersebut. Hal itu jelas merupakan pelanggaran dalam proses Pelaksanaan Pilkades Desa di Kemiri, akibat dari tindakan tersebut jelas bertentangan dengan *Pasal 41 ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 63 ayat 2 Pasal 64 ayat 1 Jo. Pasal 83 ayat 1 butir c, Pasal 84 ayat 2 butir a s/d i Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 83 ayat 1 butir c, Pasal 84 ayat 2, Pasal 85 ayat 1 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak*;
- Bahwa, Penggugat menemukan adanya tindakan Panitia Pilkades Desa Kemiri di seluruh TPS 01 sampai dengan TPS 05 dengan cara menginstruksikan kepada Pemilih agar tidak usah membawa dan/atau menggunakan dan/atau menunjukkan Kartu Identitas dan/atau Kartu Keluarga pada saat melakukan Pencoblosan di bilik pada TPS masing-

Halaman 132 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



masing Pemilih dan fakta adanya temuan dugaan Oknum Anggota Petugas KPPS memberikan 2 (dua) kertas Suara diberikan kepada Pemilih untuk memilih Calon Nomor Urut 2 (dua), hal itu jelas sangat bertentangan dengan *"Pasal 1 butir 13, Pasal 10 sampai Pasal 20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 56 ayat 1 butir a dan ayat 3, Pasal 57 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 60 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 Jo. Pasal 79 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7, Pasal 81 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak"*;

- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri pada periode 2023, adanya temuan dari Penggugat yang dimana Panitia Penyelenggara Pilkades Desa Kemiri melakukan dugaan tindakan kecurangan dengan cara mengarahkan Pemilih untuk memilih Calon Nomor Urut 2 (dua). Untuk itu dalam hal hak pilih digunakan oleh orang lain yang dimana Surat pemanggilan yang digunakan bukan atas nama yang terdaftar dalam DPT melainkan adalah orang lain atau boleh dikata adalah joki yang ikut dalam memilih untuk memenangkan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan terdapat Pemilih yang bukan berdomisili pada Desa Kemiri, padahal pada saat Pleno DPS, Saksi dari Penggugat sudah memberitahukan kepada Panitia Pilkades terdapat beberapa orang yang sudah tidak lagi berdomisili di Desa Kemiri, dan Penggugat menyarankan agar dihapus atau dicoret sebagai DPT, namun usulan atau keberatan dari pihak Penggugat tidak ditanggapi sehingga masih masuk dalam DPT padahal sudah pindah domisili, tindakan tersebut jelas bertentangan *"Pasal 1 butir 13, Pasal 10 sampai Pasal 20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 56 ayat 1 butir a dan ayat 3, Pasal 57 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 60 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Nomor 2014 Jo. Pasal 79 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7, Pasal 81 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak"*;

Halaman 133 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



- Bahwa terdapat ketidak sesuaiannya antara jumlah DPT dengan jumlah suara yang tersedia, dimana TPS 01 kelebihan 95 Surat Suara dan TPS 02 kekurangan 19 Surat Suara, dimana pada TPS 01 terdapat jumlah Surat Suara dikurangi Surat Suara yang digunakan sisa Surat Suara yang tidak terpakai hasilnya berbeda yaitu $1406-1231=175$ namun pada hasilnya di KPPS tercatat 110, sedangkan pada TPS 04 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 1.340 dengan komposisi laki-laki 695 dan perempuan 645, namun tercatat pada hasil dan rician pemugutan perolehan suara tahun 2023 jumlah pemungutan suara yang digunakan 1.365 selisihnya 25 antara surat suara dengan pengguna hak pilih sebagaimana gambaran catatan hasil rician perhitungan Suara sebagai berikut:

- *Jumlah DPT:*

Laki-laki : 777 Orang

Perempuan : 725 Orang

Jumlah DPT : 1.502 Orang

- *Pengguna Hak Pilih dalam DPT*

Laki-laki : 695 Orang

Perempuan : 645 Orang

Jumlah DPT : 1.340 Orang

- *Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 1.365*

- *Sebagaimana Poin B dan Poin C selisih sebanyak 25 Surat Suara kelebihan dari DPT yang menggunakan Hak Pilihannya hal itu faktanya menimbulkan pertanyaan;*

Berdasarkan hasil temuan dugaan tindakan pelanggaran kecurangan dari hasil catatan laporan hasil dan rician perhitungan perolehan Surat Suara di tempat pemungutan Suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 patut dipertanyakan karena hal itu SALAH dan KELIRU, sebagaimana tindakan tersebut sangat jelas bertentangan dengan “Pasal 66 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, Pasal 83 ayat 1 butir a,b,c Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak”;

Halaman 134 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan aspek substansi diterbitkannya Objek Sengketa dengan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya membantah dalil tersebut dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil para pihak, maka menurut Pengadilan yang menjadi persoalan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* terdapat kesalahan dalam susbtansi;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum mengenai Substansi dalam penerbitan Objek Sengketa ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2023, dengan rincian suara 01. Jamaludin 3270 suara sah, 02. Suhud 3843 suara sah, 116 suara tidak sah (vide bukti T-5 = T.II.Intv-5);
- Pada tanggal 24 September 2023 telah ditetapkan atas nama Suhud sebagai calon Kepala Desa terpilih sesuai Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 411.1/22-BA/Pan.Pilkades/Ds.Kmr/2023 tertanggal 24 September 2023 (vide bukti T-4 = T.II.Intv-4)
- Pada tanggal 26 September 2023 Penggugat mengajukan Laporan ke Anggota Pengawas Pilkades Desa (vide bukti T-11 = T.II.Intv-11);
- Pada tanggal 28 September 2023 Panitia Pengawas Desa mengirimkan surat balasan dengan Nomor: 001/panwas.pilkades/Ds.Kmr/IX/2023 (vide bukti P-11);
- Pada tanggal 30 September 2023 BPD Desa Kemiri menerima berkas hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih (vide bukti T-10 = T.II.Intv-10)
- Pada tanggal 1 Oktober 2023 telah dilakukan rapat verifikasi Laporan Hasil Koordinasi Hasil Temuan Pengaduan Penggugat oleh Panitia

Halaman 135 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Pengawas Pilkadaes terkait dalam hasil gelar tersebut tidak terdapat titik penyelesaian dan akan ditindak lanjuti kejenjang lebih tinggi yaitu Panitia Kecamatan (vide bukti T-12 = T.II.Intv-12);

- Pada tanggal 7 Oktober 2023 Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyampaikan undangan musyawarah kepada Penggugat tanggal 08 Oktober 2023 dalam pertemuan musyawarah tersebut tidak tercapai penyelesaian kemudian diteruskan ke Panitia Pemilihan Daerah melalui Berita Acara Nomor: 001/Pan.Pilkades/Kec.Kmr/2023 (vide bukti T-14, T-15 = T.II.Intv-14, T.II.Intv-15);
- Pada tanggal 18 Oktober 2023 telah ada penyelesaian Laporan Penggugat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tangerang berdasarkan surat Nomor: 400.10.2/02-Pan.Pilkades.Kab.Tng/2023 Tentang Penyelesaian Laporan Pelanggaran Tahapan Pemungutan Suara, tanggal 18 Oktober 2023 (vide bukti T-28 = T.II.Intv-28);

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan aspek substansi diterbitkannya Objek Sengketa dengan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak :

Pasal 89;

Ayat (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pilkadaes dilaporkan kepada Tim Pengawas Pilkadaes oleh Masyarakat maupun Calon Kepala Desa dan/ atau Saksi Calon Kepala Desa

Ayat (2)...dst;

Ayat (3)...dst;

Ayat (4)...dst;

Pasal Pasal 91

Ayat (1)...dst

Ayat (2) Penyelesaian laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari



Pasal 92

Ayat (1) dalam hal tidak tercapai penyelesaian laporan pelanggaran dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Tim Pengawas Pilkades melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan

Ayat (2) Panitia Pemilihan Kecamatan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Tim Pengawas Pilkades.

Ayat (3)...dst;

Ayat (4)...dst;

Ayat (5)...dst;

Pasal 93

ayat (1) apabila tidak tercapai penyelesaian laporan pelanggaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2), Panitia Pemilihan Daerah menyelesaikan laporan pelanggaran setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.

Ayat (2) hasil penyelesaian laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 95

Ayat (1) Keberatan terhadap penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pilkades berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

Ayat (2)...dst;

Ayat (3)...dst;

Ayat (4)...dst;

Ayat (5) Panitia Pilkades menyampaikan hasil rapat kepada Calon Kepala Desa yang berkeberatan atas hasil Pilkades paling lama 3 (tiga) hari sejak diputuskannya hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa mencermati dalil Substansi Gugatan Penggugat diketahui nomor 1, 3, 4 dan 5 termasuk Pengaduan mengenai pelanggaran pada Tahapan Pilkades yang diwajibkan diselesaikan oleh Pengawas Pilkades, Panitia Pemilihan Kecamatan sampai kepada Panitia Pemilihan



Daerah yang mana hasil penyelesaian Laporan pelanggaran tersebut bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil Substansi Gugatan Penggugat nomor 1, 3, 4 dan 5 dikaitkan dengan fakta hukum serta Peraturan Perundang-undangan diatas, bahwa pengaduan mengenai pelanggaran pada tahapan Pilkades yang dikakukan Penggugat telah melalui tahapan dan proses penyelesaian Panitia Pengawas Pilkades Desa Kemiri, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Kemiri yang mana telah memperoleh hasil penyelesaian laporan pelanggaran tersebut dari Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Tangerang yang bersifat final dan mengikat, yang pada pokoknya berisi hasil Penghitungan suara pada Pilkades Kemiri dimaksud dinyatakan sah serta merekomendasikan kepada Bupati Tangerang untuk melakukan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Kemiri terpilih atas nama Suhud (vide bukti T-28). Dengan demikian dalil substansi Gugatan Penggugat nomor 1, 3, 4 dan 5, telah terselesaikan serta tidak dapat dipermasalahkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Substansi Gugatan Penggugat nomor 2 dan 6, Mencermati Dalil tersebut berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa yang menurut Pengadilan termasuk Keberatan terhadap Penetapan Calon Kepala Desa terpilih (vide pasal 95);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah dilakukan Rekapitulasi hasil dan rincian Penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Tahun 2023, dengan rincian suara 01. Jamaludin 3270 suara sah, 02. Suhud 3843 suara sah, 116 suara tidak sah serta jumlah surat suara tidak terpakai 611 suara;

Meimbang, bahwa dalam hal Pemilihan Kepala Desa Kemiri pada periode 2023-2029 terdapat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan total sebanyak 7831 dari 5 (lima) Wilayah Pemilihan TPS yang dimana DPT pada TPS 01 sebanyak 1311, TPS 02 sebanyak 1685, TPS 03 sebanyak 1752, TPS 04 sebanyak 1502, dan TPS 05 sebanyak 1581, namun Pengguna Hak

Halaman 138 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilih dalam DPT sebanyak 7229 sehingga surat suara tidak terpakai 611 suara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak tidak diwajibkan Panitia Pilkades memperlihatkan surat suara yang tidak terpakai akan tetapi berkewajiban untuk meneliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pilkades memperlihatkan dan menyebutkan nomor urut Calon Kepala Desa yang dicoblosnya tersebut serta mencatatnya di papan tulis sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh para saksi Calon Kepala Desa, selanjutnya mencermati pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat diperlihatkan atau tidaknya Surat Suara tidak terpakai kepada Saksi tidak mempengaruhi hasil dari perolehan suara pemilihan Kepala Desa Kemiri;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil Gugatan dimana TPS 01 kelebihan 95 Surat Suara dan TPS 02 kekurangan 19 Surat Suara menjadi selisih 76 Surat Suara selanjutnya pada TPS 01 terdapat jumlah Surat Suara dikurangi Surat Suara yang digunakan sisa Surat Suara yang tidak terpakai hasilnya berbeda yaitu $1406 - 1231 = 175$ namun pada hasilnya di KPPS tercatat 110 menjadi selisih 65 surat suara serta pada TPS 04 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 1.340 dengan komposisi laki-laki 695 dan perempuan 645, namun tercatat pada hasil dan rincian pemungutan perolehan suara tahun 2023 jumlah pemungutan suara yang digunakan 1.365 selisihnya 25 surat suara;

Menimbang, bahwa perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri memperoleh hasil dengan rincian suara 01. Jamaludin 3270 suara sah, 02. Suhud 3843 suara sah, adapun selisih surat suara $76 + 65 + 25 = 166$ surat suara dimasukan ke dalam perolehan suara Penggugat yang jumlahnya menjadi 3436 suara sah sedangkan selisih surat suara tersebut dikurangkan kedalam perolehan suara Tergugat II Intervensi yang jumlahnya menjadi 3677 suara sah, dengan demikian perolehan suara

Halaman 139 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi atas nama Suhud masih lebih besar daripada perolehan suara Penggugat, sehingga calon Kepala Desa Kemiri no.02 atas nama Suhud tetap menjadi pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Dengan demikian Penerbitan Objek Sengketa dari segi substansi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa :

- Asas Kecermatan
- Asas Ketidakberpihakan
- Asas Kepastian Hukum

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat terhadap pelanggaran Asas – Asas Umum Yang Baik oleh Tergugat tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak mempertimbangan kejadian dan fakta-fakta yang terjadi pada saat proses Pemilihan Kepala Desa Kemiri dan tidak menanggapi dengan serius Surat Keberatan dari Pengugat pada tanggal 26 September 2023 yang saat itu disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Kepala Desa (TPKD), padahal Penggugat pada saat proses Pilkades diseluruh TPS banyak terjadi pelanggaran, namun Tergugat tidak menanggapi dan lebih parahnya lagi Penggugat tidak mendapatkan penjelasan dan kejelasan serta kepastian hukum atas keberatan laporan dan/atau pengaduan tersebut bahwa ditemukan fakta hukum dalam persidangan dalam hal Pengaduan mengenai pelanggaran pada tahapan Pilkades sudah ditindak lanjuti oleh Pengawas Pilkades, Panitia Pemilihan Kecamatan sampai kepada Panitia Pemilihan Daerah. Yang mana hasil

Halaman 140 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian laporan pelanggaran tersebut bersifat Final dan Mengikat dalam hal proses penyelesaian tersebut telah melibatkan pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui undangan musyawarah (vide bukti P-11, T-10 s/d T-15 serta T-28), dengan demikian hal tersebut merupakan sesuai perwujudan Asas Ketidak berpihakan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya diatas tentang Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, dengan demikian hal tersebut merupakan sesuai perwujudan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalil Penggugat tentang Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa tidak terbukti sehingga dapat dikatakan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Penggugat sebagai Pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Halaman 141 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada Sidang Terbuka Untuk Umum;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini sejumlah Rp. 372.000;- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada **hari Senin, tanggal 25 Maret 2024** oleh Kami, **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, dan **FATMAWATY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus dipublikasikan Untuk Umum melalui Aplikasi e-Court PTUN Serang, di dalam Persidangan Elektronik pada **hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat,

Halaman 142 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada
Aplikasi e-Court PTUN Serang.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

I. **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**

ttd

II. **FATMAWATY, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS SUSANTO, S.H.

Halaman 143 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	125.000,00
3. Pengarsipan Berkas	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	27.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp	30.000,00
6. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp	100.000,00
8. Biaya Hak Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Biaya Materai Putusan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	372.000,00

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 144 dari 144 halaman Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)